

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

YUNIKA MAULYDA HASIBUAN

NIM. 2030400014

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh

YUNIKA MAULYDA HASIBUAN

NIM. 2030400014

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Bidang Ilmu Manajemen Dakwah*

Oleh :

YUNIKA MAULYDA HASIBUAN

NIM : 2030400014

Pembimbing I

Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 1965110219911031001

Pembimbing II

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I
NIP. 198804162023211026

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

Hal: Skripsi
a.n. Yunika Maulyda Hasibuan
Lampiran : 6 Lembar

Padangsidempuan, 18 November 2024

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi
di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Yunika Maulyda Hasibuan yang berjudul *Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam bidang Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I



Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 1965110219911031001

PEMBIMBING II



Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
NIM : 2030400014
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat ke 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 November 2024

Saya yang Menyatakan



Yunika Maulyda Hasibuan

NIM. 2030400014

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
Tempat/Tgl Lahir : Rantauprapat, 19 Juni 2002
NIM : 2030400014
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/Manajemen Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 21 November 2024
Yang Membuat Pernyataan



Yunika Maulyda Hasibuan
NIM. 2030400014

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
NIM : 2030400014
Prodi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive*) *Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “**Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**” Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : November 2024
Saya yang menyatakan



Yunika Maulyda Hasibuan
NIM. 2030400014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
NIM : 2030400014
Program Studi : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan

Ketua

Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022

Ricka Handayani, M.M.
NIP.199103132019032022

Dr. H. Armyan Hasibuan, M.Ag.
NIP. 196209241994031005

Sekretaris

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026

Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIP. 198804162023211026

Drs. Kamaluddin M.Ag.
NIP. 1965110219911031001

Anggota

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 05 Desember 2024
Pukul : 14:00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 77,5 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,72
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 1485/Un.28/F.6a/PP.00.9/12/2024

Judul Skripsi : Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan
Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
NIM : 2030400014
Program Studi : Manajemen Dakwah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Padangsidimpuan, 18 Desember 2024

Dekan,

Magdalena
Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001

ABSTRAK

Nama : YUNIKA MAULYDA HASIBUAN
NIM : 2030400014
Judul : **Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**
Tahun : 2024

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang belum dapat disalurkan secara maksimal. Hal ini karena potensi zakat yang besar di Kota Padangsidempuan mencapai 3 miliar pertahun. Namun dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2023 berjumlah Rp. 711.960.000 sehingga untuk mendistribusikan dana tersebut kepada mustahik menjadi terbatas dan tidak maksimal. Dengan demikian, peneliti ingin melihat bagaimana manajemen pendistribusian zakat yang ada di Baznas Kota Padangsidempuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan dan faktor pendukung serta penghambat dalam pendistribusian zakat. Jumlah informan penelitian ini adalah 9 orang, data primer berjumlah 6 orang dan data sekunder berjumlah 3 orang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yakni menunjukkan adanya serangkaian manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Adapun dana ZIS yang disalurkan pada tahun 2023 yaitu Trwulan I dengan mustahik sebanyak 7 dengan jumlah Rp.13.200.000, Triwulan II 1.929 mustahik dengan jumlah Rp.510.388.000, Triwulan III sebanyak 6 orang mustahik berjumlah Rp.10.200.000, dan Triwulan IV sebanyak 166 mustahik berjumlah Rp.38.000.000. Adapun faktor pendukungnya yaitu adanya dukungan dari elemen pemerintah mulai dari Walikota hingga Kepala Lingkungan khususnya kegiatan survey mustahik, tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan ditanggung jawabi oleh masing-masing pengurus. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya antusiasme dan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat ke Baznas, dan masih rendahnya pendapatan ZIS sehingga untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada mustahik belum maksimal.

Kata Kunci : Manajemen, Pendistribusian, Zakat

ABSTRACT

Name : YUNIKA MAULYDA HASIBUAN
Reg. Number : 2030400014
The Title of Thesis : *Management of Zakat Distribution at the National Amil Zakat Agency of Padangsidempuan City*
Year : 2024

The background of the problem in this study is the distribution of zakat that has not been channeled optimally. This is because the great potential of zakat in Padangsidempuan City reaches 3 billion per year. However, the ZIS funds collected in 2023 amounted to Rp. 711,960,000 so that distributing these funds to mustahik is limited and not optimal. Thus, researchers want to see how the management of zakat distribution in Baznas Padangsidempuan City. The purpose of this research is to find out the management of zakat distribution in the National Amil Zakat Agency of Padangsidempuan City and the supporting and inhibiting factors in the distribution of zakat. The number of informants in this study were 9 people, primary data amounted to 6 people and secondary data amounted to 3 people. This type of research is a qualitative approach with descriptive methods. This research uses data collection techniques with observation, interview, and documentation methods. The results of this study indicate the existence of a series of managerial starting from planning, organizing, implementing, and supervising. The ZIS funds distributed in 2023 were Trwiulan I with 7 mustahik with an amount of Rp.13,200,000, Quarter II 1,929 mustahik with an amount of Rp.510,388,000, Quarter III as many as 6 mustahik totaling Rp.10,200,000, and Quarter IV as many as 166 mustahik totaling Rp.38,000,000. The supporting factors are the support from government elements ranging from the Mayor to the Head of the Neighborhood, especially mustahik survey activities, each sub-district in Padangsidempuan City is responsible for each administrator. While the inhibiting factors are the lack of enthusiasm and trust of the community to pay zakat to Baznas, and the low ZIS income so that the distribution of zakat to mustahik is not optimal.

Keywords: *Management, Distribution, Zakat*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah sudah sepatutnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan petunjuk dan bimbingan-Nya serta karunia dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**”.

Demikian juga sholawat dan salam penulis sanjungkan keharibaan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah jalan yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini maka penulis dengan ikhlas dan sepenuh hati mengucapkan rasa syukur, terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri

Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Dr. Magdalena, M.Ag.

3. Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga), Anas Habibi Ritonga, M.A, Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan), Drs. H. Agus Salim Lubis, M.Ag dan Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama), Dr. Sholeh Fikri, M.A. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Kepala Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Ricka Handayani, M.M yang telah memberikan arahan, dan bimbingan, kesediaan waktu untuk membantu segala keperluan penulis, serta dorongan kepada penulis untuk terus berprestasi selama menjadi mahasiswa.
5. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mursalin beserta staf nya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Kepala bagian Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Bapak Mukti Ali beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik demi kesuksesan dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi
7. Dosen Pembimbing, Drs. Kamaluddin, M.Ag dan Arifin Hidayat, S.Sos.I., M.Pd.I yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan selalu mempermudah

urusan penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak pernah menyulitkan penulis, dan terbuka terhadap setiap kesulitan yang dihadapi.

8. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Dr. Juni Wati Sri Rizki, S.Sos., M.A. yang selalu memberikan arahan dan motivasi kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
10. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan pelayanan terbaik.
11. Kepala Perpustakaan Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum. dan seluruh pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
12. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan Bapak Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon beserta Wakil Ketua dan staf pelaksana tugas yang bersedia memberikan informasi, waktu, dan pelayanan yang amat baik kepada penulis selama melakukan penelitian.
13. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Sawal Effendi Hasibuan, SE, beliau

sangat tegas dalam mendidik gadis pertamanya ini hingga menjadi sosok yang kuat dan tegar persis seperti beliau hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai menjadi sarjana. Motivasi dan kasih sayangnya yang tak pernah habis, penulis merupakan saksi perjuangan beliau dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya, menjadi tempat beliau bercerita banyak tentang impiannya mendidik dan menyekolahkan anaknya agar menjadi manusia yang berguna bagi agama dan negara.

14. Pintu surgaku, Ibunda Yuliza beliau tidak kalah penting dalam penyelesaian program studi penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun kasih sayang, motivasi, doa, serta kesabaran beliau yang begitu luas menjadi penguat bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana.
15. Kepada adik-adik saya, Ananda Barelvi Efdi Hasibuan dan Astri Aulia Hasibuan, terimakasih sudah menjadikan penulis sebagai panutan kalian. Penulis menyadari bahwa sosok anak pertama merupakan teladan bagi adik-adiknya dan kalian wujudkan itu satu persatu.
16. Kepada sahabat-sahabat dan adik saya, Febriana Hayani Nasution, Wafiq Azizah Pulungan, Nurhamidah, Taufiqurrahman Nasution yang menjadi saksi penulis dalam perjuangan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana.
17. Abangda Zulfikar Nazara S.Sos, terimakasih telah menjadi sosok yang sudah

berkontribusi, meluangkan waktu, materi, tenaga, dan pikiran, menemani, dan menjadi *support system* bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, menjadi pendengar ditiap keluh kesah dan senantiasa bersabar menemani setiap proses penulis.

18. Teman-teman seperjuangan jurusan Manajemen Dakwah NIM 20 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang menjadi bagian perjalanan hidup penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut insya Allah penulis jadikan sebagai motivasi dan dukungan untuk berkarya lebih baik nantinya.

Padangsidempuan, 14 Agustus 2024

Yunika Maulyda Hasibuan
NIM. 2030400014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Batasan Istilah	8
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Sistematika Penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori.....	14
1. Pengertian Manajemen.....	14
2. Fungsi-fungsi Manajemen.....	15

a. Perencanaan (<i>Planning</i>)	15
b. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	16
c. Pelaksanaan (<i>Actuating</i>).....	18
d. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	19
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	19
4. Zakat.....	20
a. Pengertian Zakat.....	20
b. Dasar Hukum Menunaikan Zakat	23
c. Macam-macam Zakat.....	26
d. Tujuan Zakat	28
5. Distribusi.....	29
a. Pengertian Distribusi.....	29
b. Tujuan Distribusi.....	30
c. Prinsip Distribusi.....	31
6. Pendistribusian Zakat	33
7. Pengelolaan Zakat	35
B. Kajian/Penelitian Terdahulu.....	39

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Rancangan Jadwal Penelitian	43
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44

C. Informan Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Teknik Uji Keabsahan Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	52
1. Letak Geografis Kantor BAZNAS.....	52
2. Sejarah Terbentuknya BAZNAS	53
3. Visi, Misi, dan Tujuan BAZNAS.....	55
4. Struktur Pimpinan BAZNAS	58
5. Tugas dan Wewenang Pimpinan BAZNAS	59
6. Jumlah UPZ di Kota Padangsidempuan	64
7. Jumlah Dana Bantuan Yang Telah Disalurkan dan Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023	64
B. Temuan Khusus.....	74
1. Manajemen Pendistribusian Zakat	74
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	86
C. Analisis Hasil Penelitian	89
D. Keterbatasan Penelitian	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Implikasi Hasil Penelitian	95
C. Saran-Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN OBSERVASI

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023	5
Tabel I.2 Jumlah Dana ZIS Yang Didistribusikan Tahun 2023.....	6
Tabel IV.1 Jumlah UPZ di Kota Padangsidempuan	64
Tabel IV.2 Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan Tahun 2023.....	64
Tabel IV.3 Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023	65
Tabel IV.4 Pendistribusian Dana ZIS Triwulan I Tahun 2023	66
Tabel IV.5 Pendistribusian Dana ZIS Triwulan II Tahun 2023.....	67
Tabel IV.6 Pendistribusian Bantuan Fakir Miskin Triwulan II	68
Tabel IV.7 Pendistribusian Bantuan Guru Triwulan II.....	69
Tabel IV.8 Data Kependudukan Kota Padangsidempuan	70
Tabel IV.9 Pendistribusian Dana ZIS Triwulan III Tahun 2023	71
Tabel IV.10 Pendistribusian Dana ZIS Triwulan IV Tahun 2023	72
Tabel IV.11 Pendistribusian Bantuan Fakir Miskin Triwulan IV.....	73
Tabel IV.12 Data Mustahik Penerima Zakat Produktif	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap orang muslim yang memiliki harta yang telah mencapai *nisab* tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Ini adalah salah satu rukun Islam yang keempat dan sering kali disebutkan dalam Al- Qur'an bersama dengan shalat.¹ Dalam Al- Qur'an kata zakat terdapat 32 kata, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat yaitu kata shadaqah dan infaq. Dari 32 ayat dalam Al- Qur'an yang memuat ketentuan zakat dengan shalat. Hanya dalam 3 ayat ketentuan zakat tidak dirangkaikan dengan shalat yaitu pada surah Al-Kahfi (18):81, Maryam (19):13 dan Al-Mu'minun (23):4 yang merupakan ayat Makkiyah.²

Adapun ayat yang berkenaan dengan zakat adalah QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹ Armyn Hasibuan, Sholeh Fikri dan Maslina Daulay, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 26.

² Siti Nurhasanah, Suryani, "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat", dalam *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*", 3.2 (2018), hlm 185 <<https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>>.

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"³

Adapun tafsir ayat ini berdasarkan Tafsir Muyassar ‘Wahai Rasulullah SAW. ambillah dari orang-orang yang bertaubat karena mereka tidak ikut serta dalam perang sedekah harta mereka yang membersihkan jiwa mereka dari dosa dan sifat kikir, serta menyucikan harta mereka. Dengan sedekah ini, jiwa mereka pun menjadi baik dan harta mereka pun bertambah. Dan doakanlah ampunan untuk mereka karena doamu menjadi penyebab turunnya ketenangan pada jiwa mereka. Allah SWT Maha Mendengar pengakuan akan kekurangan mereka dan doamu bagi mereka untuk memohonkan ampun dari Allah Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Dia Maha Mengetahui niat orang yang jujur dalam taubatnya dari yang tidak jujur.⁴

Berdasarkan Tafsir Al-Maraghi, perintah Allah pada permulaan ayat ini ditunjukkan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat mereka. Karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan mensucikan diri mereka dari “Cinta Harta”. Selain itu sedekah atau zakat

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 203.

⁴ Aidh Al Qorni, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm.154-155.

tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat menarik zakat dari kaum muslimin.⁵

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan bagian penting dari penegakkan syariat Islam. Karena itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat termasuk dalam jenis ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang diatur secara menyeluruh dan ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan juga merupakan amal sosial dan kemanusiaan yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan umat manusia. Zakat wajib diberikan kepada tiap-tiap muslim yang memiliki harta benda menurut ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Pengelolaan zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.⁶ Pemerintah memberikan dukungannya melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang berwenang melakukan

⁵ Al Furqan: *Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir*, Volume 1 Nomor 2 Desember 2018. (diakses tanggal 19 Des 2023, pukul 17.59 WIB). file:///C:/Users/win11/AppData/Local/Temp/287-Article%20Text-452-1-10-20190109-1.pdf

⁶ M. Arief Mufraeni, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 161

tugas pengelolaan zakat secara nasional.⁷ Untuk membantu BAZNAS melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ).

Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian umat Islam terutama di negara Indonesia. Namun, undang-undang pengelolaan zakat tersebut tampaknya belum mampu menghentak kesadaran masyarakat dan tidak mampu mengikat secara yuridis dalam menerapkan fungsi-fungsi pengelolaan zakat. Lemahnya sistem pengawasan dalam pengelolaan zakat dan rentannya penyelewengan dana zakat memupuk rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan zakat yang ada. Selain itu, menguatnya kultur masyarakat yang sudah terbiasa melakukan pembayaran zakat secara langsung kepada mustahik terutama zakat fitrah, turut menambah permasalahan zakat.⁸ Permasalahan tersebut membuat pemetaan dalam pendistribusian menjadi marjinal, tidak merata dan maksimal. Di samping itu juga melupakan fungsi dari BAZNAS dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38, (1999), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2003), hlm. 4

⁸ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*, (Surabaya : Aswaja Pressindo, 2015), hlm. 13

Dalam UU No. 23 tahun 2011 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola zakat, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁹

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, Baznas Kota Padangsidimpuan rutin mendistribusikan zakatnya setiap tahun yang disesuaikan dengan jumlah ZIS yang sudah terkumpul di Bank Sumut Syariah. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendistribusian ini, yakni dengan terbatasnya dana ZIS yang didapatkan dengan kebutuhan mustahik. Dari bantuan zakat produktif dan konsumtif juga harus disesuaikan dengan ketersediaan dana ZIS agar dapat merata didistribusikan. Pendistribusian zakat yang tiap tahun nya masih dikatakan belum konsisten dan belum mencapai target. Sehingga faktor penghambat ini harus dihilangkan agar tujuan dari pendistribusian ini dapat berjalan dengan lancar.¹⁰

Adapun jumlah penerima dana zakat (mustahik) pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023

No	Pendistribusian	Jumlah
1	Triwulan I	7 orang
2	Triwulan II	1.929 orang
3	Triwulan III	6 orang

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, (2011), tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 5

¹⁰ Observasi awal, BAZNAS Kota Padangsidimpuan 02 November 2024. Pukul 11.23 WIB

4	Triwulan IV	166 orang
	Jumlah	2.098 orang

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Padangsidempuan

Adapun dana yang berhasil didistribusikan oleh bagian Pendistribusian zakat sesuai dengan jumlah dana yang terkumpul yaitu:

Tabel 1.2

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidempuan Tahun 2023

No	Pendistribusian	Jumlah
1	Triwulan I	Rp. 13.200.000,-
2	Triwulan II	Rp. 510.388.000,-
3	Triwulan III	Rp. 10.200.000,-
4	Triwulan IV	Rp. 148.896.940,-
	Jumlah	Rp. 682.657.940,-

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Padangsidempuan

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2, dapat dilihat bahwa Baznas Kota Padangsidempuan telah mendistribusikan zakat pada tahun 2023 sebanyak 4 kali, mulai dari pendistribusian pada Triwulan I berjumlah Rp. 13.200.000 dengan jumlah mustahik 7 orang, Triwulan II berjumlah Rp. 510.388.000 dengan jumlah mustahik 1.929 orang, Triwulan III berjumlah Rp. 10.200.000

dengan jumlah mustahik 6 orang, dan terakhir Triwulan IV dengan jumlah mustahik 166 orang berjumlah Rp. 148.896.940.

Adapun mustahik yang mendapat dana ZIS ini berbeda-beda mulai dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV. Orang yang mendapat dana ZIS ini mencakup 8 asnaf zakat diantaranya fakir, miskin, *gharimin*, muallaf, *fisabilillah*, amil, *riqab*, dan *ibnu sabil*. Dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2023 berjumlah Rp.711.960.000 dan sumber pendapatan utama ZIS tersebut berasal dari zakat profesi ASN dan PPPK di Kota Padangsidempuan.

Dengan adanya data pendistribusian pada Triwulan I hingga Triwulan IV yang jumlahnya cukup jauh berbeda, maka manajemen pendistribusian zakat tersebut menjadi perhatian bagi peneliti. Hal yang melatarbelakangi jumlah dana ZIS yang dikatakan cukup bahkan belum maksimal memenuhi dan memberikan bantuan kepada mustahik.

Manajemen yang baik sangat dibutuhkan oleh Baznas Kota Padangsidempuan agar nantinya pendistribusian zakat tersebut terarah dan mampu mendistribusikan dana zakat tersebut secara maksimal kepada mustahik sesuai kebutuhannya. Oleh karena itu, peneliti mengadakan penelitian sekaligus mengkaji serta membahasnya lebih jauh lagi untuk

menjelaskan manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”** .

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas dan keluar dari tema persoalan, maka dalam hal ini penulis hanya membatasi untuk membahas manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan judul **“Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”**. Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

1. Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, pengelolaan dilakukan melalui proses dan dikelola berdasarkan urutan

dan fungsi manajemen itu sendiri. Menurut Winardi manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan, perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan manusia serta sumber-sumber lain.¹¹

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 7 telah dijelaskan tentang Badan Amil Zakat Nasional yang disingkat BAZNAS. Bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah *non*struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Dalam melaksanakan tugas BAZNAS menyelenggarakan berbagai macam fungsi sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2011 pasal 7.¹²

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Manajemen Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan yang meliputi kegiatan

¹¹ Ahmad, *Manajemen Strategis* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2020), hlm. 1.

¹² Muhammad Tamyiz, dkk. *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2005), hlm. 03.

formulasi, implementasi dan evaluasi baik jangka pendek maupun jangka panjang secara berulang dan berkelanjutan dalam sebuah organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang melibatkan sumber daya manusia dan *non* manusia dalam menggerakkannya dan memberikan kontrol secara strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Zakat

Secara terminologis (*lughat*), zakat berarti tumbuh dan berkembang, kesuburan atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau menyucikan. Zakat secara bahasa berasal dari kata “*tazkiyah*” berarti *an-nama*’ (tumbuh), *at-thaharah* (bersuci), *wa al-Islah* (kebaikan). Karena harta dibersihkan dengan adanya perintah ini, seseorang akan suci dan diampuni dengannya.¹³

Adapun secara etimologis (*syara*’), zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*asnaf zakat*), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah.¹⁴

3. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

¹³ Muhammad ‘Imarah, *Qamus al-Mustalahat al-Iqtishadiyyah fi al-Hadarah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-1, (Beirut: Dar Syuruq, 1993-1413), hlm 269.

¹⁴ Sultan Ibn Muhammad Ali Sultan, *az-Zakah: Tatbiq Muhasibi Mu’asiroh*, (Riyad: Dar al-Marij, 1896), hlm 15.

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang diamanahkan untuk mengelola zakat, infaq, dan sedekah. Dengan ketentuan anggota BAZNAS terdiri dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah pertimbangan DPR RI.

Adapun ketentuan untuk menjadi Pengurus BAZNAS telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang berbunyi anggota BAZNAS harus warga negara Indonesia, beragama Islam, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, usia minimal 40 tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik, memiliki kompetensi bidang pengelolaan, tidak pernah dihukum jika melakukan akan diancam/dijatuhi hukuman dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.¹⁵

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Padangsidempuan ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan ?
- 3.

¹⁵ Kementrian Agama Kanwil Kemenag Provinsi NTB, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*. (diakses tanggal 19 Des 2023, pukul 19.26 WIB). <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat>.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada siapa saja yang membacanya, adapun kegiatan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 - b. Sebagai tambahan referensi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai upaya memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Manajemen Dakwah (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
 - b. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin membahas penelitian yang sama.

G. Sistematika Pembahasan

Pada bagian sistematika pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang mencakup pengertian manajemen, pengertian Badan Amil Zakat Nasional, pengurus Badan Amil Zakat Nasional, dan penelitian terdahulu.

Bab III adalah metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis pendekatan dan metode penelitian, subjek penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik uji keabsahan data.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari temuan umum dan temuan khusus tentang manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan dari hasil penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian yang ditujukan ke berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Dalam sejarahnya akar kata manajemen berasal dari bahasa Italia “*managgeria*” yang berarti mengendalikan.¹

George R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan pembinaan atau mengarahkan.

- a. Suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasi atau maksud-maksud yang nyata.²
- b. Handoko mengemukakan sebagaimana disebutkan dalam buku Nur Cahyadi bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.³
- c. Malayu S.P Hasibuan, manajemen yaitu suatu bidang atau keterampilan dalam mengelola hasil yang akan digunakan pada sumber daya yang akan

¹ Herry Krisnadi dkk, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: LPU-UNAS, 2019), hlm. 3.

² George R. Terry dan Leslie W. Rue, *Dasar-Dasar Manajemen, Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 1.

³ Nur Cahyadi, dkk, *Pengantar Manajemen*, (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 1.

dibutuhkan secara tepat dan dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal.⁴

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa hakikatnya yang dimaksud dengan manajemen itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang untuk merencanakan, mengatur, dan mengelola serta mengawasi jalannya suatu kegiatan atau program, sehingga secara optimal dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan yang pertama kali dilakukan dalam proses manajemen. Perencanaan juga merupakan fungsi terpenting karena perencanaan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk fungsi-fungsi lainnya. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia (*human resorces*), sumber daya alam (*natural resources*), dan sumber daya lainnya (*other resources*) untuk mencapai tujuan.⁵

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perencanaan terdapat dalam QS. Al-Hasyr : 18, sebagai berikut.

⁴ Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm 1.

⁵ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتِظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁶

Tafsir Muyassar menyebutkan penjelasan Q.S. Al Hasyr: 18 yaitu Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan RasulNya, serta melaksanakan SyariatNya, takutlah kalian kepada Allah, waspadailah hukumanNya dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kalian dan meninggalkan apa yang Allah larang bagi kalian. Hendaknya setiap jiwa merenungkan apa yang telah dilakukannya berupa amal perbuatan untuk menghadapi Hari Kiamat. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kalian kerjakan, tidak ada sedikit pun dari amal kalian yang samar bagi Allah, dan Dia akan membalas kalian karenanya.⁷

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Organizing atau pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam menyusun kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 548

⁷ Hikmat Basyir, dkk, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2016), hlm. 777.

dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan-satuan organisasi.⁸ Dalam istilah lain pengorganisasian yaitu suatu pengelolaan dalam membagi-bagi pekerjaan dan tindakan-tindakan yang dapat mengatur sebuah kegiatan dalam tercapainya tujuan organisasi.⁹ Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pengorganisasian terdapat dalam QS. Ali Imran : 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ
 شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَهْتَدُونَ

Artinya : *Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.*¹⁰

⁸ Nurhayani, *Organisasi dan Manajemen Kesehatan*, (Ponorogo: Anggota IKAPI, 2019), hlm. 93.

⁹ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 170.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 63.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan adalah suatu proses tindakan menggerakkan semua anggota kelompok berusaha mencapai sasaran yang telah direncanakan manajerial/organisasi, baik bekerja dengan kesadaran sendiri maupun kesadaran bersama secara efektif dan efisien.

Ayat yang terdapat dalam Al-Quran tentang pengorganisasian pada QS. Al-Baqarah ayat 213.

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : *Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. Dan*

Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.¹¹

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan sesuatu yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.¹² Ayat tentang pengawasan ini terdapat dalam QS. Al-Infithar ayat 10-12 sebagai berikut.

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، كِرَامًا كَاتِبِينَ، مَا تَفْعَلُونَ، يَعْلَمُونَ

Artinya : *Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), Yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³*

3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 33.

¹² Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Bina Aksara, 2007), hlm. 26.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 588.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.¹⁴

4. Zakat

a. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa zakat berasal dari kata *zaka* yang bermakna *al-Numuw* (menumbuhkan), *al-Ziadah* (menambah), *al-Barakah* (memberkahkan), dan *al-Thahir* (menyucikan). Sedangkan secara istilah zakat itu bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁵

Kewajiban zakat bagi umat Islam ditetapkan dalam QS. Al-Baqarah (2):110

¹⁴ <https://donasi.baznas.go.id/tentang-kami>

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁶

Digambarkan pula bahwa zakat itu diambil dari setiap usaha yang baik dan halal, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 17.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 45.

Berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir Allah SWT memerintahkan hamba-hamba Nya yang mukmin untuk berinfaq. Yang dimaksud di sini adalah sedekah. Ibnu Abbas berkata, "Dari harta yang baik yang diberikan kepada mereka, yang diperoleh melalui usaha." Mujahid berkata, "Yaitu perdagangan, yang dipermudah bagi mereka." Ibnu Abbas berkata, "Allah memerintahkan mereka untuk bersedekah dari harta yang paling baik, paling mulia, dan diri mereka sendiri. Allah melarang mereka untuk bersedekah dengan harta yang rendah nilainya dan hina, yaitu harta yang buruk. Sesungguhnya Allah Maha Suci, Dia tidak menerima kecuali yang suci. Oleh karena itu Allah berfirman, (Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk) yaitu kalian bersedekah dengan yang buruk (lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya), yaitu jika kalian diberi harta itu, maka kalian tidak akan mengambilnya, kecuali kalian mengabaikannya.¹⁸

Allah tidak membutuhkan hal itu dari kalian, jadi janganlah memberi Allah sesuatu yang kalian benci. Dikatakan bahwa makna (Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya) yaitu janganlah kalian mengambil harta yang halal dan

¹⁸ <https://tafsirweb.com/1033-surat-al-baqarah-ayat-267.html>

bersedekah dengan harta yang haram dan menjadikannya sebagai infak kalian.

b. Dasar Hukum Menunaikan Zakat

QS. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁹

QS. Al-Baqarah ayat 24

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*²⁰

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 196.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 4.

QS. Al-Baqarah ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : *Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.*²¹

QS. At-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*²²

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 12.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 198.

QS. Al- Hajj ayat 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.²³

Hadist Nabi Muhammad SAW.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: (أَنَّ اللَّهَ
قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي
فُقَرَائِهِمْ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

Artinya : Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadis itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari, Hadist no. 621).

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 344.

c. Macam-Macam Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu:

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. “Zakat fitrah dinamakan juga dengan shadaqah fitrah. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.”²⁴

2. Zakat *Maal* (Harta)

Zakat *maal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu dalam jumlah minimal tertentu.²⁵

Adapun macam-macam zakat maal antara lain:

- a) Hewan ternak. Meliputi semua jenis dan ukuran ternak (misalnya: domba, ayam sapi, kerbau, dan kambing).
- b) Hasil Pertanian. Adapun dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain.

²⁴ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*..., hlm. 139

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 349

- c) Emas dan Perak. Adapun yang dimaksud adalah harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun.
- d) Harta Perniagaan. Adapun yang dimaksud adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan yang dimaksud adalah perniagaan yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok / korporasi.
- e) Hasil Tambang (*Makdin*). Meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara dan lain-lain.
- f) Barang Temuan (*Rikaz*). Yaitu penemuan harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun).²⁶
- g) Zakat Profesi. Yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Adapun Profesi dimaksud yaitu seperti profesi dokter, pegawai negeri atau swasta, notaris, konsultan, wiraswasta, artis, dan akuntan.²⁷

²⁶ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap...*, h. 55-117

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm 93-96.

d. Tujuan Zakat

Menurut Yusuf Qardawi sebagaimana dikutip oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat bahwa : “Tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasikan fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah (Jihad fii sabilillah) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.” Adapun tujuan disyari’atkan zakat adalah :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh gharim, ibn sabil dan mustahiq lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan
- 5) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dalam menyerahkan hak orang lain yang ada padanya
- 7) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.²⁸

²⁸ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang : Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), h.19

5. Distribusi

a. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris “*distribution*” turunan dari kata “*to distribute*” yang artinya membagikan, menyalurkan, menyebarkan dan mendistribusikan.²⁹ Distribusi adalah proses penyaluran atau penyampaian suatu barang dan jasa dari produsen kepada konsumen atau para pemakai. Tanpa distribusi, barang dan jasa tidak akan sampai dari produsen kepada konsumen sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak akan lancar. Distribusi merupakan suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang dan jasa tersebut diperlukan.

Pada proses distribusi tersebut dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik. Dalam menciptakannya, terdapat dua aspek penting yang terlibat di dalamnya yaitu lembaga yang berfungsi sebagai saluran distribusi (*channel of distribution/marketing channel*) dan aktivitas yang menyalurkan arus fisik barang (*physical distribution*).³⁰

Penulis dapat memahami bahwa distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen agar barang atau

²⁹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 93

³⁰ Idri, *Hadis Ekonomi : Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 128

jasa tersebut dapat digunakan atau di konsumsi oleh para pemakainya (konsumen).

b. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan dari distribusi, yaitu:

- 1) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian.³¹
- 2) Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- 3) Menyucikan jiwa dan harta dari segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia. Jiwa dan harta orang yang melakukan derma disucikan melalui distribusi harta yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya.
- 4) Untuk mengembangkan harta dari dua sisi spiritual dan ekonomi. Dari segi spiritual, akan bertambah nilai keberkahan harta dan dari segi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan, maka akan mendorong terciptanya produktifitas dan daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

³¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 95.

- 5) Untuk pendidikan dan mengembangkan dakwah Islam melalui ekonomi, misalnya pemberian zakat kepada orang yang baru masuk islam (muallaf) sehingga lebih mantap menjalankan agama Islam yang baru dianutnya.

c. Prinsip-Prinsip Distribusi

1) Prinsip Keadilan dan Pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam sebagian kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi mengandung maksud, yaitu:

- a) kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus menyebar kepada seluruh Islam
- b) Hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil
- c) Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar.

2) Konsep Persaudaraan dan Kasih Sayang

Rasa persaudaraan harus tertanam dalam hati sanubari umat Islam sehingga tidak terpecah belah oleh kepentingan duniawi. Distribusi harta kekayaan dalam Islam sesungguhnya sangat memperhatikan prinsip ini. Zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris dan sebagainya diberikan kepada umat Islam agar ekonomi

mereka semakin baik.³² Prinsip Persaudaraan dan kasih sayang ini digambarkan dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.*³³

3) Prinsip Solidaritas Sosial

Prinsip solidaritas sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya solidaritas sosial, menggariskan dan menentukannya dalam suatu sistem tersendiri seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat dan sedekah merupakan lembaga keuangan penting bagi masyarakat muslim dan memiliki peran pokok dalam merealisasikan kepedulian sosial dan redistribusi pendapatan antar- umat Islam.³⁴

³² Idri, Hadis Ekonomi : *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 151

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Marwah, 2009), hlm 516.

³⁴ Idri, Hadis Ekonomi : *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta ; Prenadamedia Group, 2015), hlm. 153

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.³⁵

Maka dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Ada dua bentuk pendistribusian zakat yaitu :

a. Pendistribusian Zakat Konsumtif

Pendistribusian zakat konsumtif adalah pendistribusian zakat dengan cara diberikan langsung kepada mustahiq dan tidak disertai target terjadinya kemandirian.

b. Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan mustahik, untuk memproduktifkan mustahik, atau dana zakat di investasikan pada bidang-bidang yang dimiliki nilai ekonomis. Pola distribusi zakat secara produktif dapat mengambil skema *qardhul hasan* atau mudharabah. Pola *qardhul hasan* merupakan salah satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun jika si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya mengembalikan pinjaman, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

³⁵ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta :Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), h. 100

Sementara distribusi zakat secara produktif dengan skema *mudharabah* berarti lembaga pengelola zakat membuat terobosan dengan bertindak sebagai investor yang menginvestasikan dana hasil pengumpulan zakat kepada mustahik sebagai peminjam dana dengan angsuran pinjaman dan tingkat pengembalian yang dibayarkan menurut kesepakatan. Hasil keuntungan dari usaha tersebut dikembangkan dan diperluas bagi mustahik yang lain sehingga terdapat pemerataan bagi usaha produktif yang menguntungkan.³⁶

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif yang dilakukan setelah kebutuhan pokok mustahiq dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan mustahik. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.³⁷

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif diperuntukkan hanya kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

³⁶ Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI, 2015), hlm. 84

³⁷ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana. 2006), hlm. 162

7. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

Pengelolaan zakat yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2011 mengatur tentang dua macam pengelolaan zakat yaitu zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan zakat yang dikelola oleh lembaga yang dibentuk masyarakat (LAZ). Penerapan kedua macam pengelolaan zakat tersebut menciptakan tata pengelolaan zakat yang ideal karena antar BAZNAS dan LAZ dapat bekerjasama dalam pengelolaan zakat agar terciptanya tujuan dari zakat itu sendiri.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, zakat yang terkumpul harus disalurkan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan prinsi pemerataan, keadilan dan kewilayahan.³⁸

Pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 merupakan dasar hukum BAZNAS dalam menjalankan fungsi koordinasi pengelolaan zakat. LAZ menjadi bagian dari sistem yang dikoordinasikan oleh BAZNAS, sehingga posisi LAZ secara hukum menjadi kuat dan prinsip tuntunan syariah dalam Al-Qur'an (At Taubah ayat 103 dan 60) dapat terpenuhi.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada dasarnya bertujuan untuk menata pengelolaan zakat yang lebih baik. Penataan yang dimaksud adalah kepentingan untuk amil zakat supaya menjadi lebih profesional dalam pengelolaan zakat sehingga dapat mempertanggungjawabkan kepada

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 12

pemerintah dan masyarakat. Tugas dan tanggung jawab sebagai amil zakat berdasarkan dari prinsip syariah yang mengaitkan zakat dengan kewenangan pemerintah (*ulil amri*) untuk mengangkat amil zakat.

BAZNAS dan LAZ harus bekerjasama dalam mencapai tujuan zakat itu di syariatkan mulai dari mengoptimalkan pengumpulan zakat, mendistribusikannya serta melakukan pendayagunaan zakat demi meningkatkan perekonomian umat dan bangsa sehingga terciptanya kesejahteraan umat. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ harus menjadi perhatian bersama agar terciptanya tujuan dari zakat tersebut.³⁹

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengumpulan, pendistribusikan dan pendayagunaan zakat juga melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Undang-Undang No. 23 tahun 2011 pada Bab III diatur tentang pengumpulam, pedistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan. Muzakki melakukan penghitungan

³⁹ M. Fuad Nasar, *Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011*, <http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun2011/>, diakses 23 Agustus 2024

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 5

sendiri terhadap harta wajib zakatnya. Kalaupun muzakki tidak bisa menghitung sendiri, maka BAZNAS bisa membantu menghitung kewajiban zakat yang harus ia bayar.

Pasal 22 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan muzaki melalui BAZNAS atau LAZ dapat mengurangi kewajiban membayar pajak dari penghasilan kena pajak. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan wewenang, BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat yang dibayarkan muzaki kepada setiap muzaki yang membayarkan zakatnya ke lembaga tersebut.⁴¹

Zakat yang terkumpul didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan untuk usaha produktif jikalau kebutuhan dasar mustahik sudah terpenuhi. BAZNAS dan LAZ tidak hanya menerima zakat, tetapi juga diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk mengelola infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pendistribusian dan pendayagunaannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi, dan harus dicatat dalam pembukuan tersendiri. Agar pengelolaan zakat infak, sedekah dan dana sosial lainnya yang dikelola oleh BAZNAS transparan dan akuntabel maka BAZNAS kabupaten/kota wajib melaporkan

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia, 2011), hlm. 11-12.

pelaksanaan pengelolaannya ke BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, begitu pula BAZNAS provinsi. Sedangkan LAZ wajib melaporkan kegiatannya kepada BAZNAS dan pemerintah secara berkala.

BAZNAS wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada menteri secara berkala. Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memungut/mengambil Zakat dari sebagian harta para muzakki untuk diberikan kepada mustahik Zakat. Zakat ini dipergunakan selain untuk dimensi ibadah yaitu sebagai salah satu rukun Islam juga sebagai dimensi sosial yaitu untuk memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, mengembangkan solidaritas sosial, menghilangkan sikap materialisme dan individualisme.

Dalam hal pengumpulan, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi atas pelanggaran pengelolaan zakat ini pemerintah telah membuat aturan atau tata cara Pengelolaan Zakat yang dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 yang menyempurnakan Undangundang mengenai Zakat sebelumnya yaitu Undangundang No. 38 Tahun 1999. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 masih berlaku selagi tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

B. Kajian atau Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak membaca skripsi yang dibuat sebelumnya. Penulis mengambil penelitian ini yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk menjadi bahan masukan penulis dalam pembuatan skripsi. Skripsi tersebut dibuat oleh:

1. Desmi Novitasari, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2018 dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”.⁴²

Adapun hasil penelitian ini adalah menunjukkan tahapan-tahapan manajemen, diantaranya perencanaan yang dilakukan setiap tahunnya dalam agenda rapat tahunan dengan membahas berbagai program-program Baznas itu sendiri, pendistribusian belum ditetapkan targetnya karena Baznas Provinsi Bengkulu bersifat lebih banyak menunggu permohonan mustahik yang masuk ke Baznas. Pendistribusian juga sudah terlaksana tiap bulannya. Adapun faktor penghambat pendistribusian ini yaitu jangkauan yang luas dan keterbatasan personal yang dimiliki Baznas. Faktor pendukung yaitu adanya perencanaan program yang jelas, ketersediaan dana, dan faktor masih banyaknya masyarakat miskin.

⁴² Desmi Novitasari, “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Tahun 2018, [SKRIPSI DISTRIBUSI ZAKAT IAIN BENGKULU.pdf](#) diakses pada 13 Januari 2024 pukul 15.25 WIB.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Desmi Novitasari yaitu fokus penelitian pada manajemen strategi pendistribusian zakat, dalam pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Bengkulu, sedangkan peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

2. Harya Ningsi Harjono, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2022 dengan judul “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat di BAZNAS Kabupaten Enrekang”.⁴³

Adapun hasil penelitian ini adalah pendistribusian zakat di Baznas Enrekang sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 tentang golongan orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Penyalurannya terdiri dari dua pola, yaitu penyaluran konsumtif yaitu pemberian bantuan berupa pemenuhan kebutuhan hidup, seperti sembako, uang tunai dan lain sebagainya. Pola penyaluran produktif bentuknya berupa pemberian bantuan modal usaha pengembangan *lifeskil* kewirausahaan, termasuk pemberian bantuan ternak berupa kambing diseluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Enrekang.

⁴³ Harya Ningsi Harjono, “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat di BAZNAS Kabupaten Enrekang” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare, Tahun 2022. [SKRIPSI DISTRIBUSI ZAKAT IAIN PAREPARE.pdf](#), diakses pada 25 Agustus 2024

Manajemen yang digunakan di BAZNAS Kabupaten Enrekang yaitu Manajemen Pengelolaan dimana zakat yang terkumpul dari para muzakki dibagikan kepada para mustahik melalui beberapa program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Enrekang sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT). BAZNAS Kabupaten Enrekang telah melakukan evaluasi terhadap program yang dijalankan. BAZNAS Enrekang melakukan evaluasi setiap memberikan bantuan karena dalam suatu program memiliki target-target yang telah ditentukan. Untuk bantuan yang sifatnya produktif itu harus dievaluasi apakah berkembang atau tidak. Hal ini dilakukan supaya kita mengetahui dana zakat ini bisa meningkatkan bantuan dari Baznas Kabupaten Enrekang.

3. Salisa Zuaminatul Rosa, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021 dengan judul “Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Analisis Manajemen Strategi),”⁴⁴

Adapun hasil penelitian ini adalah pelaksanaan pendistribusian dana zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan meliputi 3 tindakan yaitu penerapan program, anggaran, dan prosedur. Untuk program yaitu fakir miskin dan program fisabilillah. Terkait anggaran untuk menjalankan program berasal dari

⁴⁴ Salisa Zuaminatul Rosa, “Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Analisis Manajemen Strategi)” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Tahun 2021. [SKRIPSI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT.pdf](#), diakses pada 25 Agustus 2024

dana infaq perolehan dana saat itu juga. Selanjutnya prosedur yaitu dengan keputusan musyawarah atau rapat pengurus, kemudian apa yang telah disepakati dijalankan sesuai dengan target yang telah ditentukan pula.

Evaluasi dan pengendalian pendistribusian dana zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan yaitu dengan melakukan evaluasi setiap satu bulan sekali dengan mengevaluasi bulan lalu dan rencana kedepannya seperti apa. Kemudian dari evaluasi tersebut dibuat rencana lagi untuk kedepannya. Sedangkan untuk pengendalian masih belum maksimal, pasalnya kadang masih lupa untuk mendata siapa mustahik yang sudah diberi dana zakat, serta data terbaru dari mustahik belum terstruktur.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan yang terletak di kawasan masjid Raya Al-Abror Kota Padangsidempuan tepatnya di jalan Masjid Raya Baru WEK IV Kabupaten/Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara. Peneliti tertarik memilih lokasi tersebut berdasarkan observasi awal yang dilakukan sebelumnya, melihat pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan yang belum maksimal kepada mustahik, baik itu zakat konsumtif maupun produktif. Sehingga dengan demikian perlu ditelusuri bagaimana manajemen pendistribusian yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan.

B. Rancangan Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengajuan Judul	Oktober 2023
2	Pengesahan Judul	November 2023
3	Pembuatan Proposal	Desember 2023
4	Bimbingan Proposal	Desember 2023
5	Seminar Proposal	Maret 2024

6	Survey Lokasi	April 2024
7	Penelitian	Mei 2024
8	Bimbingan Skripsi	Juli 2024
9	Seminar Hasil	Oktober 2024
10	Sidang Skripsi	Desember 2024

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menjelaskan gejala dengan menghilangkan seluruh unsur yang bersifat kuantitatif sehingga gejala tidak mungkin dapat dikuantifikasi. Namun dengan menerapkan penafsiran logis teoritis yang masuk akal atau sekedar dikembangkan sebagai akibat dari realitas baru, hal tersebut merupakan tanda krusial bahwa suatu konsep baru telah dikembangkan.¹

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menyelidiki keadaan terkini suatu kelompok manusia, suatu benda, suatu keadaan, suatu cara berfikir, atau suatu golongan pemikiran. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menghasilkan gambaran yang terorganisir, faktual, dan tepat mengenai ciri-ciri, sifat-sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.²

¹ S.P.M.P. Dr. Drs. I Wayan Suwendra dan SP.M.P. I. B. Arya Lawa Manuaba, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, (Nilacakra, 2018), hlm. 6.

² Mohammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Grasindo, n.d). hlm. 54.

Maka metode deskriptif adalah metode yang mendeskripsikan atau menjelaskan kualitas alami suatu objek tanpa dimanipulasi oleh peneliti. Berdasarkan sudut pandang tersebut diatas, penelitian dilakukan lebih dari sekedar mengumpulkan data informasi, itu juga mencakup pemrosesan dan analisis.

Peneliti menggunakan data tersebut agar lebih sederhana dan mudah dipahami dalam menjelaskan temuan penelitian dalam bentuk teks naratif atau alur cerita. Peneliti mengklaim bahwa metode ini mengumpulkan informasi dan data sebanyak-banyaknya secara menyeluruh dan layak untuk kebutuhan penelitian. Tujuan dan pendekatan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diteliti menurut peneliti. Melalui metode ini, peneliti berharap dapat menggambarkan manajemen pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian disebut juga narasumber adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai objek penelitian karena mempunyai segudang pengetahuan (data) mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini, informan digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dan memberikan data. Informan adalah orang-orang yang memiliki tujuan dan nilai-nilainya masing-masing. Bukan tidak mungkin informan dan peneliti mempunyai nilai atau maksud dan tujuan berbeda.

Purposive Sampling merupakan metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk memilih informan. Dalam buku *Pengertian Penelitian Kualitatif*, Sugiyono mengatakan bahwa “*purposive sampling* adalah suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Salah satu pertimbangannya adalah individu yang dianggap berwenang atau paling berpengetahuan tentang subjek yang diteliti, sehingga akan memudahkan peneliti dalam menyelidiki objek atau situasi sosial yang diteliti.³ Informan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III.

E. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini, hal ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dan merupakan data utama didalam penelitian ini, yaitu Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, Wakil Ketua I bidang Pengumpulan, Wakil Ketua II bidang Pendistribusian, dan Wakil Ketua III bidang Pelaporan dan Keuangan yang berjumlah 4 orang.

³ Sugiyono, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 54.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pendukung bagi data utama (primer). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah mustahik penerima zakat produktif berjumlah 3 orang.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang akan menjawab atas pertanyaan tersebut.⁴

Secara umum teknik wawancara dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Wawancara tidak terstruktur, wawancara ini bersifat fleksibel. Pewawancara dengan bebas menanyakan berbagai pertanyaan kepada narasumber dalam urutan manapun, sehingga dapat diperoleh informasi yang sangat dalam dan rinci. Teknik wawancara ini digunakan jika peneliti belum mengetahui pasti informasi atau indikator yang akan diperoleh dari narasumber dan responden.

⁴ Leaxi, J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, offset, 2016), hlm 111

- b. Wawancara semi terstruktur, wawancara ini memiliki berbagai pertanyaan sistematis. Dalam proses wawancara ini boleh menambah atau mengurangi pertanyaan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, karena tujuan peneliti untuk menemukan informasi yang lebih terbuka sehingga pewawancara akan meminta pendapat atau ide yang lebih terbuka (*open minded*) kepada narasumber atau responden yang di wawancarai.
- c. Wawancara terstruktur, pedoman wawancara yang menyertakan berbagai pertanyaan baku dan sistematis sehingga semua narasumber atau responden yang diwawancarai akan mendapatkan pertanyaan sesuai dengan isi pedoman wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, agar peneliti bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan data yang ada untuk mendapatkan data tentang apa saja manajemen pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Padangsidempuan.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁵ Peneliti memanfaatkan observasi *non* partisipan. Ketika seseorang mengamati tanpa menjadi bagian dari objek yang diamati, ia melakukan observasi *non* partisipan, yang merupakan tugas tunggal.

⁵ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 54.

Peneliti mengamati beberapa aspek yaitu kegiatan rutin BAZNAS, dan bagaimana kegiatan manajerial pengurus Baznas dalam mendistribusikan zakat

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk menyediakan dokumen-dokumen atau pencarian, penyediaan dan pengumpulan dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa fotografi kegiatan harian pengurus BAZNAS, kegiatan pendistribusian rutin bulanan maupun triwulan BAZNAS Kota Padangsidempuan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang diungkapkan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas, akurat, dan sistematis.⁶

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif (*exposure*) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Meneliti semua data yang tersedia dari berbagai sumber data yaitu wawancara, observasi yang telah dituliskan dalam catatan lapangan.

⁶ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 79.

2. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi adalah upaya untuk membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan yang perlu diperhatikan didalamnya.
3. Melakukan pengecekan validasi data setelah di klarifikasi dilakukan pemeriksaan keabsahan data untuk menentukan data mana yang harus dibuang.

H. Teknik Uji Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap keabsahan data dengan cara:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dalam setiap penelitian kualitatif, kehadiran peneliti dalam setiap tahap penelitian sangat membantu peneliti dalam memahami semua data yang dihimpun dalam penelitian.

2. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan data yang valid, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di lapangan. Peneliti harus teliti dalam menelaah data-data yang sudah ada dan dipahami secara mendalam sehingga tidak ada data yang diragukan lagi.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu itu selain data tersebut untuk keperluan

pengecekan atau sebagai perbandingan dari beberapa data.⁷ Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi metode, teori, dan sumber data.

Triangulasi melalui sumber dicapai dengan jalan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber pertama dengan sumber kedua. Sedangkan triangulasi melalui metode dicapai dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan atau mengulang pertanyaan yang sama melalui wawancara namun dalam rentang waktu yang berbeda. Untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berikut:

- a. Data dari hasil pengamatan dibandingkan dengan hasil wawancara.
- b. Penyampaian dari sumber primer dibandingkan dengan dengan sumber data sekunder.
- c. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta lapangan.

⁷ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm 155.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Letak Geografis Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terletak di kawasan masjid Raya Al-Abror Kota Padangsidempuan tepatnya di jalan Masjid Raya Baru WEK IV Kabupaten/Kota Padangsidempuan provinsi Sumatera Utara. Masjid Al- Abror dibangun pada tahun 1966. Masjid Al-Abror merupakan kategori Masjid Besar. Masjid Al-Abror memiliki luas tanah 1.089 m², luas bangunan 20.400 m² dengan status tanah wakaf.¹

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan ini berdampingan dan satu kawasan dengan masjid raya Al-Abror Kota Padangsidempuan, dan berdampingan dengan kantor Pengajian Akbar yang rutin diselenggarakan di masjid raya tersebut.

¹ <https://dkm.or.id/dkm/377/masjid-al-abror-padangsidempuan-utara-kota-padangsidempuan.html> Diakses pada 10 Juni 2024, pukul 22.44 WIB.

2. Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan terbentuk, di Padangsidempuan telah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini terdiri dari utusan Pemerintah Kota Padangsidempuan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padangsidempuan, Kementerian Agama Kota Padangsidempuan, Organisasi Masyarakat Islam se Kota Padangsidempuan dan unsur lainnya. Para personil kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparat Sipil Negara (ASN).

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), di mana salah satu diantaranya adalah larangan bagi Aparat Sipil Negara (ASN) aktif untuk memimpin Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maka terjadilah kevakuman Kepengurusan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) ini pada umumnya adalah Aparat Sipil Negara (ASN).²

Salah satu peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kriteria dan persyaratan bagi Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota adalah PERBAZNAS No. 1 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat

² Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan 10 Juni 2024. Pukul 09.45 WIB.

Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota, pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dimaksud harus diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”.

Pada tahun 2020 Bapak Wali Kota Padangsidimpuan mengusulkan 5 orang calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara untuk diseleksi, dan setelah kelima orang tersebut dinyatakan lulus oleh Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, maka nama ini dikirim lagi ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat untuk diseleksi lagi.

Berdasarkan lima orang nama yang diseleksi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat tersebut dinyatakan lulus dan berhak diajukan namanya kepada Walikota Padangsidimpuan untuk dibuat SK nya, dilantik dan diambil sumpahnya. Kemudian pada tanggal 20 November 2020, Walikota Padangsidimpuan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 510/KPTS/2020 Tentang Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024 yang terdiri dari.³

³ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidimpuan 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB.

Pembina :

1. Walikota Padangsidempuan
2. Ketua DPRD Kota Padangsidempuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

Pimpinan :

1. Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Marasati Ritonga
3. Wakil Ketua II : Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. Wakil Ketua III : Drs. H. Ali Musa Siregar

Pada bulan Maret dan April 2021, ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan mengangkat 2 orang staf pelaksana yang bertugas membentuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) para pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan sehari-hari, yaitu:

1. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
2. Budi Martua Pasaribu, SP

3. Visi, Misi, dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Padangsidempuan

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki visi dan misi dalam menjalankan tugasnya untuk pengelolaan zakat. Berikut adalah visi dan misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan.⁴

a. Visi

Menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat

b. Misi

1) Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan moderen sebagai lembaga pemerintah *non*-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat

2) Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur

3) Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial

4) Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan

5) Modrenisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur

⁴ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB.

- 6) Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
 - 7) Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan
 - 8) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional
 - 9) Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.
- c. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan
- BAZNAS adalah lembaga yang bertugas dalam pengelolaan zakat memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Berikut adalah tujuan adanya lembaga BAZNAS.⁵
- 1) Terwujudnya Baznas sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
 - 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal
 - 3) Terwujudnya penyaluran ZIS yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan ummat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
 - 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera

⁵ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidimpuan 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB.

- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan ketakwaan antara muzakki dan mustahik
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional
- 9) Terwujudnya Indonesia sebagai *centre of excellence* pengelolaan zakat dunia.

4. Struktur Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) No. 510/KPTS/2020 Tentang Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan Periode 2019-2024 yang terdiri dari.⁶

Pembina :

1. Walikota Padangsidempuan
2. Ketua DPRD Kota Padangsidempuan
3. Sekretaris Daerah Kota Padangsidempuan
4. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padangsidempuan

⁶ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB.

Pimpinan :

1. Ketua : Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon
2. Wakil Ketua I : Drs. H. Marasati Ritonga
3. Wakil Ketua II : Dra. Hj. Suryati Sannita Nasution
4. Wakil Ketua III : Drs. H. Ali Musa Siregar

Staf Pelaksana :

1. Ishlah Alghani Asysyakho Hasibuan
2. Budi Martua Pasaribu, SP.

5. Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Kota Padangsidimpuan

a. Ketua

Ketua mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

b. Wakil Ketua I

Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi, Kabupaten/Kota Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.⁷

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, (2019), tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Wakil Ketua I berwenang:

- 1) menyusun strategi pengumpulan zakat;
- 2) mengelola dan mengembangkan data muzakki;
- 3) melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat;
- 4) mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
- 5) melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat;
- 6) melaksanakan pengelolaan layanan muzakki;
- 7) melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat;
- 8) menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat;
- 9) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat Provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- 10) melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan;
dan
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno

c. Wakil Ketua II

Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II berwenang:⁸

- 1) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 2) Mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
- 3) Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 4) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 5) Menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 6) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

d. Wakil Ketua III

Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.

⁸ Badan Amil Zakat Nasional, (2019), tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua III berwenang:⁹

- 1) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
- 2) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
- 3) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 5) Melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
- 6) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;
- 7) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno

e. Wakil Ketua IV

Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.

⁹ Badan Amil Zakat Nasional, (2019), tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua IV berwenang:¹⁰

- 1) Menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
- 2) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
- 3) Menyusun perencanaan Amil Zakat;
- 4) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
- 5) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
- 6) Melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
- 7) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
- 8) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
- 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

¹⁰ Badan Amil Zakat Nasional, (2019), tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota.

6. Jumlah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kota Padangsidempuan

Tabel 4.1
Jumlah Unit Pengumpul Zakat di Kota Padangsidempuan

No	Unit Pengumpul Zakat (UPZ)	Jumlah
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	28
2	Masjid	94
3	Sekolah (SD, SMP, SMA)	17
	Jumlah	143

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Padangsidempuan

7. Jumlah Dana Bantuan Yang Telah Disalurkan dan Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023

Tabel 4.2
Jumlah Dana yang Sudah Disalurkan

No	Pendistribusian	Jumlah
1	Triwulan I	Rp. 13.200.000,-
2	Triwulan II	Rp. 510.388.000,-
3	Triwulan III	Rp. 10.200.000,-
4	Triwulan IV	Rp. 148.896.940,-
	Jumlah	Rp. 682.657.940,-

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Padangsidempuan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah dana Zakat, Infaq, dan Sedekah Baznas Kota Padangsidempuan yang didistribusikan berjumlah Rp. 682.657.940. Dengan jumlah dana yang disalurkan pada Triwulan I

sampai Triwulan IV dengan perbandingan nominal yang cukup jauh.¹¹ Hal ini karena dana zakat yang didapatkan pada Tahun 2023 berjumlah Rp. 711.960.000, sehingga zakat yang diperoleh tersebut disesuaikan dengan jumlah musahik dan kebutuhan mereka.

Adapun dana ZIS yang didistribusikan pada Triwulan I berjumlah Rp.13.200.000, Triwulan II berjumlah Rp.510.388.000, Triwulan III berjumlah Rp.10.200.000 dan Triwulan IV berjumlah Rp.148.896.940. Adapun di Triwulan II dan Triwulan IV jumlah zakat yang didistribusikan memiliki nominal yang paling besar, hal ini karena kebutuhan mustahik lebih banyak pada Triwulan tersebut. Pernyataan ini berdasarkan wawancara dengan Ketua Baznas, dengan hasil wawancara peneliti cantumkan pada temuan khusus. Adapun kebutuhan mustahik yang sangat diperlukan tersebut diantaranya untuk guru mengaji, fakir miskin, bantuan Siswa/siswi sekolah, dan sebagainya. Adapun jumlah dana yang didistribusikan tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 4.3

Jumlah Penerima Manfaat (Mustahik) Tahun 2023

No	Pendistribusian	Jumlah
1	Triwulan I	7 orang
2	Triwulan II	1.929 orang

¹¹ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Juni 2024. Pukul 09.45 WIB

3	Triwulan III	6 orang
4	Triwulan IV	166 orang
	Jumlah	2.098 orang

Sumber : Dokumen BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, jumlah mustahik yang menerima zakat tiap Triwulan berbeda-beda. Jika pada Triwulan I mustahik tersebut sudah menerima zakat, untuk pendistribusian pada triwulan selanjutnya tidak menerima lagi dan mustahik yang lainnya yang diberikan dana zakat tersebut. Sehingga tidak terjadi penerimaan zakat lebih dari satu kali oleh mustahik. Pendistribusian ini dibagikan secara tuntas kepada mustahik sehingga pendapatan zakat pada tahun 2023 didistribusikan seluruhnya kepada mustahik. Adapun detail pendistribusian dana zakat yang didistribusikan pada tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 4.4

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan Triwulan I Tahun 2023

No	Jenis Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Mustahik	Jumlah
1	Biaya Berobat Anak Hanyut	1	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
2	Asnaf Sabilillah (Cleaning Service)	3	Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
3	Penyaluran Hak Amil (Penunjang Kinerja Pimpinan dan Staf	3	RP. 2.600.000	RP. 7.800.000

BAZNAS)			
Jumlah :			Rp. 13.200.000

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Tabel 4.5

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Mustahik	Jumlah
1	Guru Mengaji (Bantuan Dana ZIS BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)	50	Rp. 300.000	Rp. 15.000.000
2	Fakir Miskin	1.500	Rp. 175.000	Rp.262.000.00 0
3	Guru Mengaji	70	Rp. 400.000	Rp. 28.000.000
4	Bantuan Siswa/i (SD, SMP/Tsanawiyah, SMA/Aliyah)	- SD : 78 -SMP: 80 -SMA: 70	-SD: Rp.250.000 - SMP : Rp. 300.000 - SMA : Rp. 400.000	Rp. 71.500.000
5	Bantuan <i>Stunting</i>	96	Rp. 250.000	Rp. 24.000.000
6	Bantuan Disabilitas	20	Rp. 400.000	Rp. 8.000.000
7	Bantuan Muallaf	15	Rp. 400.000	Rp. 5.000.000
8	Biaya Operasional untuk 3x Pendistribusian	-	-	Rp. 52.650.000
9	Bantuan Asnaf Sabilillah dari Zakat untuk <i>Cleaning Service</i>	3	Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
10	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja	3	Rp. 2.600.000	Rp. 7.800.000

	Pimpinan dan Staf Pelaksana			
11	Penyaluran Hak Amil untuk THR Pimpinan, Staf Pelaksana dan <i>Cleaning Service</i>	-	-	Rp. 11.700.000
12	Penyaluran Hak Amil untuk UPZ di OPD, dan Sekolah se Kota Padangsidempuan semester pertama (5%)	-	-	Rp. 20.838.000
Jumlah :				Rp. 510.388.000

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pendistribusian dilakukan dengan memberikannya kepada 8 asnaf zakat diantaranya; bantuan untuk fakir, miskin, muallaf, *fisabilillah*, *gharimin*, bantuan kesehatan dan perobatan kepada penderita *stunting*, disabilitas, guru mengaji, amil, dan bantuan modal usaha. Adapun jumlah mustahik yang lebih banyak menerima zakat di Triwulan II dikarenakan kebutuhan-kebutuhan 8 asnaf yang sudah mendesak.¹²

Tabel 4.6

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Bantuan Fakir Miskin Pada Triwulan II Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Orang	Jumlah
1	Padangsidempuan Utara	547	Rp. 175.000	Rp. 92.725.000

¹² Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan, 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB

2	Padangsidimpuan Selatan	576	Rp. 175.000	Rp. 100.800.000
3	Padangsidimpuan Batunadua	121	Rp. 175.000	Rp. 21.175.000
4	Padangsidimpuan Tenggara	159	Rp. 175.000	Rp. 27.825.000
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	53	Rp. 175.000	Rp. 9.275.000
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	44	Rp. 175.000	Rp. 7.700.000
Jumlah : Rp. 262.500.000				

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Tabel 4.7

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Bantuan Guru Mengaji Pada Triwulan II Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Orang	Jumlah
1	Padangsidimpuan Utara	16	Rp.400.000	Rp. 6.400.000
2	Padangsidimpuan Selatan	14	Rp. 400.000	Rp. 5.600.000
3	Padangsidimpuan Batunadua	13	Rp. 400.000	Rp. 5.200.000
4	Padangsidimpuan Tenggara	12	Rp. 400.000	Rp. 4.800.000
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	10	Rp. 400.000	Rp. 4.000.000
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	5	Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
Jumlah : Rp. 28.000.000				

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa jumlah mustahik di enam kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan memiliki jumlah yang berbeda-beda. Adapun jumlah mustahik yang paling banyak yaitu dari Kecamatan Padangsidempuan Utara, dan jumlah mustahik yang paling sedikit berasal dari Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Adapun data Kependudukan di Kota Padangsidempuan, sebagai berikut.

Tabel 4.8

Data Kependudukan Kota Padangsidempuan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Padangsidempuan Selatan	69.605 jiwa
2	Kecamatan Padangsidempuan Utara	66.246 jiwa
3	Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	34.319 jiwa
4	Kecamatan Padangsidempuan Batunadua	28.893 jiwa
5	Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru	19.105 jiwa
6	Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu	9.506 jiwa
Jumlah		227.674 jiwa

Sumber: Dokumentasi Baznas Kota Padangsidempuan

Berdasarkan data kependudukan diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan serta disusul oleh empat kecamatan lainnya dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan jumlah penduduk yang sedikit.

Persentase penduduk miskin di Kota Padangsidempuan pada Maret 2023 adalah sebesar 6,85 persen turun 0,04 persen poin terhadap Maret 2022 dan turun 0,68 persen poin terhadap Maret 2021. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret

2023 sebesar 16,15 ribu orang, meningkat 0,12 ribu orang terhadap Maret 2022 dan menurun 1,13 ribu orang terhadap Maret.¹³

Pengurus Baznas rutin melakukan survey mustahik ini setiap akan dilaksanakannya pendistribusian zakat. Per kecamatan ditanggung jawabi oleh masing-masing pengurus. Seperti di Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua II, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ditanggung jawabi oleh Ketua Baznas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua III, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara ditanggung jawabi oleh Pak Budi Martua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua I, dan Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu ditanggung jawabi oleh Pak Ishlah Alghani Hasibuan.

Tabel 4.9

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidimpuan Triwulan III Tahun 2023

No	Jenis Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Mustahik	Jumlah
1	Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk <i>Cleaning Service</i>	3	Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
2	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana	3	Rp. 2.600.000	Rp. 7.800.000

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan, *Profil Kemiskinan di Kota Padangsidimpuan Maret 2023*. (diakses tanggal 10 November 2024, pukul 20.34 WIB). <https://padangsidimpuankota.bps.go.id/id/pressrelease/2024/02/06/266/profil-kemiskinan-di-kota--padangsidimpuan-maret--2023.html>

Jumlah : Rp. 10.200.000

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Tabel 4.10

Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah di BAZNAS Kota Padangsidempuan Triwulan IV Tahun 2023

No	Jenis Pendistribusian	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Mustahik	Jumlah
1	Bantuan Fakir Miskin	76	Rp. 500.000	Rp. 38.000.000
2	Bantuan Modal Usaha Kecil	89	Rp. 1.000.000	Rp. 89.000.000
3	Bantuan Asnaf Sabilillah dari Dana Zakat untuk <i>Cleaning Service</i>	3	Rp. 800.000	Rp. 2.400.000
4	Penyaluran Hak Amil untuk Penunjang Kinerja Pimpinan dan Staf Pelaksana	3	Rp. 2.600.000	Rp. 7.800.000
5	Penyaluran Hak Amil untuk Pembuatan Laporan Semester Pertama	-	-	Rp. 1.000.000
6	Penyaluran Hak Amil untuk UPZ di OPD dan Sekolah se Kota semester II	-	-	Rp. 10.669.000
Jumlah : Rp. 148.869.940				

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidempuan

Tabel 4.11
Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Bantuan Fakir Miskin Pada Triwulan IV Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana per Orang	Jumlah
1	Padangsidimpuan Utara	18	Rp. 500.000	Rp. 9.000.000
2	Padangsidimpuan Selatan	17	Rp. 500.000	Rp. 8.500.000
3	Padangsidimpuan Batunadua	13	Rp. 500.000	Rp. 6.500.000
4	Padangsidimpuan Tenggara	13	Rp. 500.000	Rp. 6.500.000
5	Padangsidimpuan Hutaimbaru	8	Rp. 500.000	Rp.4.000.000
6	Padangsidimpuan Angkola Julu	7	Rp. 500.000	Rp. 3.500.000
Jumlah : Rp. 38.000.000				

Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kota Padangsidimpuan

Berdasarkan tabel diatas, maka jumlah dana ZIS yang didistribusikan mulai dari Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Triwulan IV berjumlah Rp. 682.657.940,-. Dengan bantuan yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk zakat konsumtif berupa bantuan uang, biaya kesehatan atau berobat, bantuan fakir miskin, guru mengaji, dan hak amil, serta bantuan zakat produktif berupa bantuan modal usaha.

Tabel 4.12**Data Mustahik Penerima Zakat Produktif Baznas Kota Padangsidempuan**

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Parlaungan Pane	Pedagang bakso keliling	30 tahun
2	Fitri Susanti	Pedagang minuman dan jus buah	28 tahun
3	Marjan Hasibuan	Pedagang angkringan	38 tahun
4	Nurjannah Ratna Sari	Pedagang toko kelontong	37 tahun
5	Gokkon Sormin	Pedagang roti keliling	36 tahun
6	Hermiati	Pedagang toko kelontong	32 tahun
7	Nurhayati Nasution	Pedagang soto	38 tahun
8	Nur Hayani Harahap	Toko kelontong	30 tahun
9	Usna Yanti Nasution	Toko kelontong	31 tahun
10	Hot Martua Muda Nasution	Penjual barang bekas (rongsokan)	40 tahun
11	Ratih Handayani	Penjual keripik	35 tahun
12	Anni Riama	Tukang jahit	37 tahun
13	Ratih Handayani	Toko kelontong	41 tahun
14	Lisna Yanti Hasibuan	Penjual minuman (bandrek, dll)	32 tahun
15	Sahrida Sari	Toko kelontong	37 tahun

Sumber: Hasil wawancara dengan mustahik

B. Temuan Khusus

1. Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan

a. Perencanaan (*Planning*)

Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan memiliki rangkaian manajerial dalam setiap melaksanakan tugas dan kewajiban. Pada perencanaan ini Baznas melakukan rangkaian kegiatan diantaranya; rapat rutin mingguan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan yang terdiri dari Wakil Ketua I Bidang

Pengumpulan, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, dan Wakil Ketua III Bidang Pengelolaan Keuangan dan Pelaporan serta staf pelaksana tugas. Selain rapat mingguan, Baznas juga ikut serta dalam Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan Baznas Wilayah Sumatera Utara yang diadakan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara. Hal ini berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ketua Baznas berikut ini.

“Kita dari pengurus Baznas rutin melaksanakan rapat mingguan yang dihadiri oleh seluruh pimpinan dan juga staf pelaksana. Banyak hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut, salah satunya upaya peningkatan jumlah zakat yang diperoleh. Karena kecilnya pendapatan zakat, kita pun juga sedikit menyalurkan kepada mustahik. Selain rapat mingguan, dari Baznas Provinsi Sumatera Utara juga mengadakan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA). RAKORDA ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Baznas yang ada di wilayah Sumatera Utara.”¹⁴

Pada rapat ini, pengurus mengecek terlebih dahulu jumlah dana ZIS yang sudah terkumpul dengan meminta laporan dari Bank Sumut Syariah. Jika dana ZIS tersebut memungkinkan untuk didistribusikan dan sudah mencukupi, maka pengurus Baznas akan meminta dana tersebut kepada Bank Sumut Syariah untuk kemudian didistribusikan sesuai jadwal.

Survey mustahik ini dilakukan oleh Baznas guna menentukan asnaf zakat. Survey ini pertama dilakukan dengan melihat data-data masyarakat Kota Padangsidempuan di Dinas Sosial. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Baznas, beliau mengatakan:

¹⁴ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

“Dalam penyaluran zakat, Baznas juga turut mendata secara detail orang-orang yang berpotensi masuk kriteria sebagai asnaf zakat melalui Dinas Sosial, dan tak cukup sampai disitu. Kita juga secara langsung melihat keadaan di lapangan. Apakah orang-orang tersebut bisa dikategorikan asnaf dan dibawa pada rapat pengurus untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Pada saat pendataan ini, kita betul-betul memastikan dengan baik calon-calon mustahik nya, agar dana zakat ini nantinya dapat disalurkan tepat sasaran.”¹⁵

Adapun data Kependudukan di Kota Padangsidempuan, sebagai berikut.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kecamatan Padangsidempuan Selatan	69.605 jiwa
2	Kecamatan Padangsidempuan Utara	66.246 jiwa
3	Kecamatan Padangsidempuan Tenggara	34.319 jiwa
4	Kecamatan Padangsidempuan Batunadua	28.893 jiwa
5	Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru	19.105 jiwa
6	Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu	9.506 jiwa
Jumlah		227.674 jiwa

Sumber: Dokumentasi Baznas Kota Padangsidempuan

Berdasarkan data kependudukan diatas, dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Padangsidempuan Selatan serta disusul oleh empat kecamatan lainnya dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dengan jumlah penduduk yang sedikit.

Penentuan banyaknya jumlah mustahik yang didata oleh Baznas ini berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah fakir miskin yang berjumlah banyak di kecamatan tersebut. Sehingga pengurus Baznas melakukan

¹⁵ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

survey mustahik ke tiap-tiap kecamatan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, sebagai berikut:

“Adapun yang mendasari jumlah mustahik dengan jumlah terbanyak pertama berasal dari Kecamatan Padangsidempuan Utara, selanjutnya Selatan, Batunadua, Tenggara, Hutaimbaru kemudian Angkola Julu. Ini kita lihat dari Dinas Sosial dan kita lihat datanya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial tersebut, jumlah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Selatan, kemudian disusul oleh kecamatan-kecamatan lainnya. Untuk data penduduk per kecamatan nya nanti kita lihat di dokumen kita. Sehingga kita mengambil mustahik dengan jumlah fakir miskin yang banyak di daerah padat penduduk seperti Kecamatan Padangsidempuan Utara dan Selatan.”¹⁶

“Alasan Baznas menentukan jumlah banyaknya mustahik per kecamatan yaitu dari jumlah penduduknya yang banyak masyarakat tidak mampu atau fakir miskin nya. Sehingga mengapa mustahik paling banyak kita ambil dari Kecamatan Padangsidempuan Selatan, kemudian Utara dan menyusul kecamatan lainnya. Contohnya saja di Kampung Darek, disana terbilang banyak masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin nya.”¹⁷

Pengurus Baznas rutin melakukan survey mustahik ini setiap akan dilaksanakannya pendistribusian zakat. Per kecamatan ditanggung jawabi oleh masing-masing pengurus. Seperti di Kecamatan Padangsidempuan Utara ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua II, Kecamatan Padangsidempuan Selatan ditanggung jawabi oleh Ketua Baznas, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua III, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara ditanggung jawabi oleh

¹⁶ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 07 November 2024. Pukul 09.00 WIB).

¹⁷ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 07 November 2024. Pukul 09.00 WIB).

Pak Budi Martua, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua I, dan Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu ditanggung jawabi oleh Pak Ishlah Alghani Hasibuan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, bahwa pengurus Baznas melakukan rapat rutin per minggu nya dengan dipimpin Ketua Baznas kemudian dihadiri oleh Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan staf pelaksana tugas yang berjumlah 2 orang. Rapat ini dilakukan rutin guna membahas progres dan hal-hal penting lainnya yang merupakan kebutuhan dan kewajiban Baznas dalam menjalankan tugasnya.¹⁸

Perencanaan Baznas tidak hanya kegiatan yang sudah dipaparkan diatas, Baznas juga memiliki beberapa program kerja yang dirancang untuk kemakmuran masyarakat. Pendistribusian ZIS di Baznas Kota Padangsidempuan dilakukan melalui beberapa program berikut:

1) Program Padangsidempuan Peduli

Program ini berupa bantuan jaminan hidup (jadup), bantuan sembako, bantuan kesehatan, bantuan bencana.

2) Program Padangsidempuan Makmur

Berupa bantuan modal kerja berupa uang untuk membuka usaha baru atau menambah modal usaha, sarana bagi mustahik miskin yang memiliki usaha dan membutuhkan pengembangan.

3) Program Padangsidempuan Sehat

Berupa bantuan biaya kesehatan, sarana kesehatan bagi para mustahik

¹⁸ Observasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan 24 Juni 2024. Pukul 10.15 WIB

4) Program Padangsidimpuan Cerdas

Berupa bantuan pendidikan kepada siswa dari keluarga miskin berupa biaya pendidikan, beasiswa, dan kelengkapan sekolah

5) Program Padangsidimpuan Taqwa

Diberikan untuk men *support* berbagai kegiatan keagamaan Islam.¹⁹

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Kegiatan manajerial selanjutnya yaitu pengorganisasian (*organizing*). Pengorganisasian ini bertujuan agar dapat memanfaatkan secara efektif dan efisien. Pada tahapan ini pengurus Baznas melakukan pemetaan terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing pimpinan dan disesuaikan dengan program-program yang sudah dirancang sebelumnya. Tugas pokok dan fungsi ini mengacu pada Peraturan Badan Amil Zakat Nasional mulai dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III beserta staf pelaksana tugas. Hal ini sesuai dengan arsip Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan. Adapun Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tersebut dilampirkan.²⁰

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Baznas Kota Padangsidimpuan, beliau mengatakan sebagai berikut.

“Kegiatan pendistribusian ini melibatkan kita seluruhnya pengurus Baznas yaitu Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, beserta staf pelaksana tugas. Pengurus yang berjumlah 6 orang ini

¹⁹ Dokumen Baznas Kota Padangsidimpuan, 07 November 2024. Pukul 09.45 WIB.

²⁰ Arsip Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan, (2019), BAZNAS Kota Padangsidimpuan.

tentunya diberi tanggung jawab sebelum pelaksanaan pendistribusian, yakni menanggung jawabi tiap-tiap kecamatan yang ada di Kota Padangsidempuan. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing yaitu melakukan survey dan pendataan mustahik terbaru, karena kita mesti *update* data-data mustahik agar pendistribusian zakat dapat tepat sasaran”.²¹

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus Baznas Kota Padangsidempuan melakukan pembagian tugas dalam mendata dan survey mustahik di lapangan. Adapun pembagian tugas ini yaitu masing-masing per orang menanggung jawabi 1 kecamatan. Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan diantaranya Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Setelah pembagian tugas dan kecamatan yang telah ditentukan, maka selanjutnya pengurus Baznas turun ke lapangan dengan mendata kembali dan survey mustahik. Kemudian, hasil data yang didapat di lapangan, dibawa kembali dalam rapat pengurus untuk membahas kembali zakat ini disalurkan dalam bentuk zakat konsumtif atau zakat produktif.

Berdasarkan observasi peneliti, pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing pengurus ini dilakukan berdasarkan tupoksi. Adapun pembagian masing-masing kecamatan ini beberapa disesuaikan dengan daerah tempat tinggal pengurus. Sehingga dengan

²¹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

demikian mudah dilakukannya survey dan memantau langsung daerah tersebut jika terdapat kendala di masyarakat.²²

Pendistribusian tersebut juga turut dihadiri oleh Walikota Padangsidimpuan atau jajarannya, pembina, dan dihadiri oleh para mustahik. Mustahik tersebut menerima bantuan dana zakat dengan ketentuan jumlah nominal yang sudah tertera pada tabel sebelumnya. Adapun jumlah dana yang diterima oleh mustahik tersebut dapat berubah sesuai dengan jumlah dana zakat yang diperoleh dari muzakki, dan keputusan tersebut tentunya akan di bawa melalui rapat Baznas.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Kegiatan manajerial berikutnya yaitu pelaksanaan (*actuating*). Pada bagian ini tentunya hasil rumusan atau rancangan kegiatan pada rapat yang dilakukan pengurus direalisasikan. Pendistribusian zakat ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dari mustahik. Waktu-waktu yang baik untuk pendistribusian zakat ini yakni sebulan sekali, tiga bulan sekali (triwulan), per enam bulan sekali atau per semester dan setahun sekali.

Hal ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Baznas, beliau mengatakan:

“Untuk pendistribusian ZIS kita membagikannya pada tahun 2023 sebanyak 4 kali, dengan jangka waktu per triwulan. Pada tahun 2023 ini jumlah dana yang kita bagikan pada triwulan I sampai triwulan IV berkisar jauh nominalnya. Hal ini didasari oleh kebutuhan mustahik

²² Observasi, BAZNAS Kota Padangsidimpuan 24 Juni 2024. Pukul 10.15 WIB

tersebut. Tidak ada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah ZIS yang didistribusikan. Ketika mustahik banyak mengajukan kebutuhannya, maka kita akan melaksanakan pendistribusian. Lebih bagusnya pendistribusian ZIS ini sebulan sekali atau per triwulan. Namun waktu-waktunya disesuaikan lagi dengan kondisi pendapatan ZIS kita. Pernah juga kita mendistribusikan per semester atau 6 bulan sekali dalam satu tahun. Bahkan pernah juga sekali setahun.”²³

Pendistribusian zakat ini dilakukan dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu masyarakat yang membutuhkan dan termasuk dalam kategori asnaf zakat. Adapun pendistribusian ini langsung dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan dengan dijalankan oleh 6 orang pengurus didalamnya.

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya dan membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan secara baik.²⁴ Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yakni fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Tempat dilaksanakan pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padangsidimpuan ini yaitu di Aula H. Toharuddin atau Aula gedung yang terdapat di kantor Baznas Kota Padangsidimpuan. Selain itu juga pernah diadakan di Halaman Kantor Walikota Padangsidimpuan.

²³ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidimpuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

²⁴ Sholeh Fikri, dkk, *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 8.

Adapun bentuk pelaksanaan (*actuating*) ini diantaranya; melakukan pengumuman terlebih dahulu kepada Walikota, Pembina Baznas dan kepada masyarakat terkait jadwal pendistribusian zakat ini. Dengan cara mengirimkan surat kepada Walikota, Pembina Baznas dan kepada mustahik agar dapat menghadiri kegiatan pendistribusian tersebut. Tentunya sudah jelas waktu dan tempat pendistribusiannya. Pendistribusian zakat ini dibagi menjadi dua (2) macam yakni zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ini berupa Bantuan Tunai Langsung (BLT), bantuan kepada fakir miskin, *gharimin*, bantuan disabilitas, guru mengaji, fisabilillah (berupa beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya untuk pelajar), bantuan kesehatan biaya perobatan, bantuan bencana dan kemalangan, serta penyaluran hak amil.

Baznas memberikan modal usaha untuk mustahik yang ingin membuka suatu usaha, kebanyakan modal usaha yang diberikan Baznas ini dikelola untuk dibuat menjadi usaha warung kopi. Mustahik yang diberikan modal usaha ini dibina oleh Baznas agar bisa naik menjadi muzakki, dengan demikian tampak hasil yang baik dari pendistribusian zakat produktif ini. Hal ini sesuai dengan wawancara yang peneliti lakukan bersama Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian, beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pendistribusian ini kita sesuaikan dengan jumlah dana zakat yang diperoleh. Adapun mustahik nya sudah jelas tertera dalam laporan tahunan. Zakat ini dibagikan dalam 2 jenis, zakat konsumtif

dan zakat produktif. Zakat konsumtif dan produktif ini dapat dilihat dari laporan tahunan Baznas.”²⁵

Peneliti melakukan wawancara dengan mustahik penerima bantuan modal usaha (zakat produktif), yakni Bapak Parlaungan Pane penjual bakso keliling, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat bersyukur dan merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan modal usaha untuk orang seperti kami yang memiliki usaha kecil. Saya mendapat bantuan sebesar Rp.1.500.000. penghasilan yang bisa saya dapatkan bekisar Rp.500.000 per harinya. Alhamdulillah, setelah mendapatkan bantuan modal usaha ini, pendapatan saya bisa bertambah per harinya. Sebelum ada bantuan ini, untung dari berjualan sangat sedikit sekitar Rp.300.000 itupun untuk kebutuhan sehari-hari pas-pasan dan kadang harus menambahi modal diluar keuntungan. Pernah juga saya mengalami kerugian, karena bahan baku pembuatan bakso ini mahal dan untung yang didapat sangat sedikit.”²⁶

Ditambahkan juga oleh Bapak Marjan Hasibuan penjual wedang jahe dan angkringan, beliau mengatakan bahwa:

“Saya mendapat bantuan dari Baznas berupa bantuan gerobak. Saya sangat bersyukur dan sangat terbantu, karena gerobak lama sudah rusak. Dari segi peningkatan pendapatan, tidak ada peningkatan dan rata-rata menetap jumlahnya. Penghasilan bersih perhari sekitar Rp.400.000. Pendapatan yang saya dapat itu dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, dan membayar hutang.”²⁷

Ditambahkan juga oleh Ibu Hermiati penjual toko kelontong, beliau mengatakan bahwa:

“Saya sangat berterima kasih kepada Baznas Kota Padangsidempuan. Karena saya sangat terbantu untuk usaha kelontong ini. Bantuan yang

²⁵ Dra. Suryati Sannita Nasution, Wakil Ketua II BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

²⁶ Parlaungan Pane, Penjual Bakso Keliling, *Wawancara*, Kota Padangsidempuan 07 November 2024.

²⁷ Marjan Hasibuan, Penjual Wedang Jahe dan Angkringan, *Wawancara*, Kota Padangsidempuan 07 November 2024.

saya dapat yaitu tabung gas elpiji sebanyak 10 buah. Saat ini toko kelontong saya cukup sepi, tapi yang paling laku terjual itu gas elpiji. Ini sangat bermanfaat bagi saya, karena banyak tetangga yang merasa lebih mudah membeli gas elpiji di warung saya dan tidak perlu jauh-jauh membelinya ketempat lain.”²⁸

d. Pengawasan (*Controlling*)

Tahapan selanjutnya adalah pengawasan (*controlling*). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baznas Kota Padangsidempuan yaitu pada proses pendataan mustahik, tentunya pada proses pendataan mustahik Baznas Kota Padangsidempuan sangat membutuhkan pengawasan yang ketat dan juga teliti agar penerima manfaat tersebut sesuai dan tepat sasaran berdasarkan kriteria yang sudah diatur dalam Islam dan Al-Qur’an.

Selain itu, Baznas juga mengadakan rapat dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kota Padangsidempuan guna mengetahui perkembangan dan kendala apa saja yang dialami oleh UPZ tersebut, sehingga dengan demikian dapat dirumuskan solusi atas masalah tersebut. Berikut wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, beliau mengatakan:

“Bentuk pengawasan kita terhadap berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu adalah ketika kita mendata mustahik- mustahik. Hal ini perlu pengawasan yang ketat dan ketelitian. Karena kita khawatir sekaligus mengantisipasi nantinya terjadi data yang tidak valid apakah dia sudah meninggal, pindah domisili, atau bahkan sudah mampu dan tidak termasuk kriteria mustahik zakat. Sehingga

²⁸ Hermiati, Penjual Toko Kelontong, Wawancara, Kota Padangsidempuan 07 November 2024.

mustahik tersebut benar-benar dikatakan layak untuk menerima bantuan zakat dari Baznas. Pengawasan pendataan ini sering kita lakukan ketika rapat.”²⁹

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa pendistribusian dilakukan dengan memberikannya kepada 8 asnaf zakat diantaranya; bantuan untuk fakir, miskin, muallaf, *fisabilillah*, *gharimin*, bantuan kesehatan dan perobatan kepada penderita *stunting*, disabilitas, guru mengaji, amil, dan bantuan modal usaha. Mustahik yang terdata di Kota Padangsidimpuan terdiri dari tiap-tiap kecamatan, yakni Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan Batunadua, Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Hutaimbaru, dan Padangsidimpuan Angkola Julu.³⁰

Pendistribusian tersebut tentunya dilakukan agar penerima manfaat (mustahik) nya tepat sasaran dan berjalan dengan efektif. Perlu adanya pengawasan secara berkelanjutan terhadap mustahik khususnya bagi mustahik yang menerima modal usaha, agar diketahui manfaat dan perkembangan dari modal usaha tersebut.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendistribusian Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan amanah sebagai lembaga pengelola zakat umat tentunya memiliki hambatan dan kemudahan.

²⁹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidimpuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

³⁰ Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidimpuan, 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB

Adapun faktor pendukung Baznas ini yaitu setiap kegiatan Baznas khususnya pendistribusian ini turut dibantu dan didukung oleh Kepala Lingkungan (Kepling), tiap-tiap kecamatan di Kota Padangsidempuan ini terdapat penanggung jawab nya yang berasal dari pengurus Baznas. Baik itu menanggung jawabi untuk kebutuhan survey mustahik maupun mengawasi dan menerima masukan dari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas. Sehingga Baznas mendapat laporan terbaru dan detail di lapangan dengan adanya pengurus yang masing-masing meng *handle* perkecamatan tersebut.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Baznas Kota Padangsidempuan, yaitu:

- a. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat ke Baznas Kota Padangsidempuan
Faktor penghambat dalam pendistribusian zakat ini yaitu masih terdapat beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya percaya dengan Baznas Kota Padangsidempuan. Hal ini karena pada masa Badan Amil Zakat di Kota Padangsidempuan masih dalam bentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Pada saat itu sekitar tahun 2003 atau 2004 BAZDA Kota Padangsidempuan mengalami dinamika masalah, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Masyarakat lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada tetangga sekitar yang membutuhkan dan lebih dikenal dibandingkan kepada Baznas.

Hal ini sesuai wawancara dengan Ketua Baznas Kota Padangsidempuan, beliau mengatakan sebagai berikut.

“Sebelum terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, lembaga amil zakat masih dalam bentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA). Kala itu BAZDA mengalami sedikit masalah, yakni tidak transparannya pihak BAZDA terhadap pengelolaan dana zakat. Sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat terhadap BAZDA.”³¹

Keberadaan Baznas tentunya tidak selalu mendapat respon yang baik dari masyarakat, sehingga dengan demikian Baznas hanya akan berfokus pada kinerjanya agar dapat menepis ketidakpercayaan masyarakat.

b. Dana Zakat Yang Diperoleh Masih Rendah

Dana zakat yang terkumpul di Kota Padangsidempuan masih dikatakan belum mencapai target dan lebih dominan menurun. Potensi zakat di Kota Padangsidempuan mencapai 3 Miliar. Sementara zakat yang diperoleh dari ASN pada tahun 2022 senilai Rp. 892.245.000 dan menurun pada tahun 2023 dengan jumlah Rp. 711.960.000.³² Dana ZIS yang diperoleh tersebut menurun karena pada tahun 2023 *payroll system* tidak diberlakukan bagi para ASN ketika gaji. *Payroll system* merupakan potongan secara langsung melalui sistem oleh Bank Sumut kepada tiap ASN.

³¹ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

³² Dokumentasi, BAZNAS Kota Padangsidempuan, , 10 Juni 2024. Pukul 11.15 WIB

Dengan persentase zakat yang rendah tersebut, maka pihak Baznas tidak maksimal mendistribusikan zakatnya secara menyeluruh terhadap mustahik. Hal ini sesuai wawancara dengan Ketua Baznas Kota Padangsidempuan sebagai berikut”

“Dana zakat yang diperoleh ini menurun, dan dampaknya pada pendistribusian menjadi tidak menyeluruh. Hal inilah yang amat disayangkan, jika zakat yang diperoleh di Padangsidempuan ini besar, maka akan sangat banyak masyarakat yang terbantu. Namun, hal inilah yang masih menjadi kendala bagi kita pengurus, sehingga harus meningkatkan kinerja dan menarik minat serta kesadaran masyarakat untuk berzakat. Selain itu, bagi mustahik yang mendapat bantuan modal usaha, hanya mendapat dengan jumlah yang sedikit sesuai keadaan dana ZIS yang tersedia. Misalnya saja mustahik yang memiliki kebun dan menanam tanaman, tentunya modal usaha yang diberikan buatlah contohnya 1 juta perorang, tentu dengan jumlah segitu masih dikatakan kurang jika ia memulai dari awal. Itulah yang menjadi kendala kita dengan kurang bahkan rendah nya dana ZIS di Kota Padangsidempuan ini.”³³

Dengan demikian, Baznas Kota Padangsidempuan perlu melakukan langkah-langkah guna meningkatkan jumlah zakat agar mustahik dapat terbantu dan pendistribusian zakat dapat merata kepada mustahik.

C. Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang manajemen strategi pengurus BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam pendistribusian zakat ini melewati beberapa tahapan manajerial.

Pada perencanaan (*planning*), pengurus melakukan rapat dengan membahas hal-hal penting yang dibutuhkan guna meningkatkan kinerja;

³³ Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon, Ketua BAZNAS Kota Padangsidempuan, *Wawancara*, (Kota Padangsidempuan, 28 Mei 2024. Pukul 11.00 WIB).

diantaranya melakukan sosialisasi baik itu sebelum pendistribusian maupun menyebarkan informasi ketika akan melaksanakan pendistribusian, mendata mustahik dan kebutuhan-kebutuhan mustahik, penyusunan program kerja Baznas yang meliputi Program Padangsidimpuan Peduli, Padangsidimpuan Cerdas, Padangsidimpuan Sehat, Padangsidimpuan Makmur, dan Padangsidimpuan Taqwa dengan rincian data yang sudah dipaparkan dalam bentuk tabel.

Pengorganisasian (*organizing*), pada tahapan ini pimpinan akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam setiap kegiatan Baznas sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2011. Masing-masing pengurus Baznas diberi tanggung jawab untuk per kecamatan yang ada di Kota Padangsidimpuan. Diantaranya Kecamatan Padangsidimpuan Utara ditanggung jawabi oleh Wakil Ketua II, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan ditanggung jawabi oleh Ketua Baznas, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua oleh Wakil Ketua III, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara oleh Pak Budi Martua, Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru oleh Wakil Ketua I, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu oleh Pak Ishlah Alghani Hasibuan.

Pelaksanaan (*actuating*) nya yaitu Pendistribusian zakat ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas dari mustahik. Waktu-waktu yang baik untuk pendistribusian zakat ini yakni sebulan

sekali, tiga bulan sekali, per enam bulan sekali atau per semester dan setahun sekali.

Pada pengawasan (*controlling*) tentunya Baznas perlu rutin melakukan pengecekan data terhadap mustahik, mulai dari domisili, status mustahik apakah masih termasuk kriteria mustahik ataukah sudah meninggal dunia dan sebagainya. Tak hanya itu, bagi mustahik yang diberi pinjaman modal juga ditinjau apakah usaha tersebut berjalan dengan baik dan mampu memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan ekonominya atau sebaliknya.

D. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang disusun sedemikian rupa agar hasil penelitian sesuai dengan yang diharapkan. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat keterbatasan.

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti selama melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi, yaitu:

1. Data mustahik dan muzakki yang dibutuhkan peneliti tidak bisa didapatkan sepenuhnya dari Baznas Kota Padangsidempuan.
2. Data pendapatan dana zakat yang diberikan hanya tahun 2022 dan tahun 2023, sehingga untuk mengetahui pendapatan zakat tiga (3) tahun terakhir belum bisa dicantumkan dalam skripsi ini.

3. Data perolehan atau pengumpulan jumlah dana ZIS yang tidak bisa peneliti dapatkan secara lengkap sehingga masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya beserta dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dan peroleh dari informan menyimpulkan bahwa :

1. Manajemen pendistribusian zakat terdiri dari perencanaan (*planning*) berupa rapat rutin pengurus, Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Baznas se-Sumatera Utara, dan program kerja Baznas Kota Padangsidempuan. Bentuk pengorganisasian (*organizing*) yaitu pembagian tugas terhadap masing-masing pengurus untuk meng *handle* keperluan di tiap-tiap kecamatan baik untuk survey mustahik, melakukan pelayanan terhadap kebutuhan mustahik ditiap kecamatan tersebut.

Pelaksanaan (*actuating*) yakni menyebarluaskan pengumuman dan undangan pendistribusian zakat kepada Walikota Padangsidempuan, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Kakan Kemenag, Ketua MUI Kota Padangsidempuan dan para mustahik. Selanjutnya, pembukaan acara, kata sambutan oleh Ketua Baznas, kata sambutan Walikota dan jajaran pimpinan lainnya, dan pemberian ZIS kepada mustahik dalam bentuk uang tunai. Adapun jumlah dana yang disalurkan pada Triwulan I Rp.13.200.000 dengan jumlah 7 orang mustahik, Triwulan II Rp.510.388.000 dengan jumlah mustahik 1.929 orang, Triwulan III Rp.10.200.000 dengan jumlah 6 orang mustahik, dan terakhir Triwulan IV Rp.186.369.940 dengan jumlah mustahik

166 orang. Pada saat pemberian ZIS tersebut, mustahik wajib membawa beberapa dokumen persyaratan diantaranya *fotocopy* Kartu Keluarga, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan bukti surat undangan. Nominal yang diberikan kepada masing-masing kategori mustahik sudah dicantumkan dalam tabel di halaman sebelumnya.

Pengawasan (*controlling*) dalam pendistribusian ini yakni dengan rutin melakukan survey mustahik guna memastikan data terbaru yang valid, mengawasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Padangsidempuan.

2. Faktor pendukung pendistribusian ini adalah setiap kegiatan Baznas khususnya pendistribusian ini turut dibantu dan didukung oleh Kepala Lingkungan (Kepling), tiap-tiap kecamatan di Kota Padangsidempuan ini terdapat penanggung jawab nya yang berasal dari pengurus Baznas. Baik itu menanggung jawabi untuk kebutuhan survey mustahik maupun mengawasi dan menerima masukan dari masyarakat yang ingin mengajukan permohonan bantuan kepada Baznas. Sehingga Baznas mendapat laporan terbaru dan detail di lapangan dengan adanya pengurus yang masing-masing meng *handle* perkecamatan tersebut.

Adapun faktor penghambat pendistribusian ini adalah kurangnya kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya di Baznas. Masyarakat lebih memilih untuk membayar zakatnya langsung kepada orangnya atau tetangga terdekat yang sangat membutuhkan, sehingga timbul rasa kepuasan

tersendiri jika langsung memberikannya. Selain itu, jumlah zakat pada tahun 2023 yang terbilang rendah dengan jumlah Rp. 711.960.000 dengan 4 kali pendistribusian dalam waktu tiga bulan sekali (triwulan). Sehingga pendistribusian tersebut tidak secara maksimal diberikan kepada mustahik, dan jumlahnya disesuaikan dengan dana ZIS yang tersedia.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi penelitian dari judul skripsi ini diantaranya adalah pengurus Baznas Kota Padangsidempuan dapat lebih meningkatkan kualitas manajemen pendistribusian zakat ini. Pendistribusian ZIS tahun 2023 mulai dari Triwulan I sampai Triwulan IV jumlahnya sangat jauh perbandingannya. Sehingga kebutuhan mustahik dapat terbantu dan merata. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengurus Baznas Kota Padangsidempuan dan menjadi informasi serta referensi bagi pembaca untuk mengenal lebih dalam manajemen pendistribusian zakat di Baznas Kota Padangsidempuan

C. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah saya paparkan, saran yang dapat peneliti usulkan sebagai berikut :

1. Kepada Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan agar meningkatkan kinerja, dan pengelolaan/manajemen zakat serta senantiasa memajukan kualitas kinerja pengurus agar terciptanya Badan Amil Zakat

Nasional (BAZNAS) yang semakin baik kedepannya, terkhususnya pada pendistribusian zakat.

2. Kepada masyarakat agar membayar zakatnya ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padangsidempuan, baik zakat fitrah maupun zakat harta apabila sudah mencapai haul dan *nishab*. Sehingga dengan zakat tersebut dapat bermanfaat dan membantu kepada saudara-saudara yang membutuhkan serta agar tercapainya kemakmuran masyarakat di daerah Kota Padangsidempuan.
3. Kepada Pemerintah Kota Padangsidempuan agar selalu memberikan dukungan yang baik dalam membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan ajakan untuk berzakat. Peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja BAZNAS Kota Padangsidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulsyani. 2012. *Sosiologi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ahmad. 2020. *Manajemen Strategis*. Makasar: Nas Media Pustaka.
- Al Qorni Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar*. Jakarta: Qisthi Press.
- Bakir Abdul. 2021. *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hikam Pustaka.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dakhoir Ahmad. 2015. *Hukum Zakat Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah*. Surabaya : Aswaja Pressindo.
- Departemen Pendidikan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015. *Standarisasi Amil Zakat Di Indonesia*, (Jakarta : Kementerian Agama RI.)
- Hafidhuddin Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Cet; I, Jakarta: Gema Insani Press.
- Handayaniingrat Soewarno. 2007. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasibuan Armyn, Sholeh Fikri, Maslina Daulay. 2020. *Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Optimalisasi Zakat Mal dan Zakat Profesi*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Nurul. Dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenadamedia Group
- ‘Imarah Muhammad. 2005. *Qamus al-Mustalahat al-Iqtishadiyah fi al-Hadarah al-Islamiyyah*, Cet. Ke-1. Beirut: Dar Syuruq.
- Krisnadi Herry. Dkk. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Leaxi, J Maleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugraha Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

- Quthub Sayyid. 1977. *Fi Zhilaalil Qur'an*. Beirut: Daar el-Surq.
- R. Terry George, Leslie W. Rue. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen*, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sultan Ibn Muhammad Ali Sultan, *az-Zakah: Tatbiq Muhasibi Mu'asiroh*. Riyad: Dar al-Marij.
- Tamyiz Muhammad, dkk. 2005. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Yusuf Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Skripsi :

- Desmi Novitasari. 2018 “Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Harya Ningsi Harjono. 2022 “Manajemen Pendistribusian Zakat Dalam Pemberdayaan Ummat di BAZNAS Kabupaten Enrekang” *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Salisa Zuaminatul Rosa. 2021 “Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo (Analisis Manajemen Strategi)” *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Jurnal :

- Achmad Afandi. Amous Noelaka, Dkk. 2012. “Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan”. *Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ* Vol. VII No. 1 Januari 2012.
- Deny Setiawan, “Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, No. 2 (Maret 2011), <https://jsep.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSEP/article/view/534>

Muhammad Aziz dan Sholikhah, "Metode Istinbat Hukum Zakat Profesi Perspektif Yusuf Al-Qardawi dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* 16. No. 1. 10 September 2015.

Siti Nurhasanah, Suryani. 2018. "Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat". *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*", Vol.3 No.2. Desember 2018.

Sri Riwayati. Nurul Bidayatul Hidayah. 2018. "Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103 (Penafsiran Enam Kitab)". *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* , Volume 1 No. 2. Desember 2018.

Internet :

Kementrian Agama Kanwil Kemenag Provinsi NTB, *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat*. <https://ntb.kemenag.go.id/baca/1593652800/undang-undang-tentang-pengelolaan-zakat>.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tugas Dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Diakses pada 16 Juni 2024, Pukul 22.31 WIB. PERBAZNAS NOMOR 002 TAHUN 2019.pdf

Risyad Arhamullah Nadialista Kurniawan. 2021. "No Title", *Industry and Higher Education* 3, No. 1 (2021); 1689-1699.

<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana kewajiban zakat yang disyariatkan Islam terhadap umat nya ?
2. Bagaimana potensi zakat di Kota Padangsidempuan ?
3. Bagaimana sistem manajemen Baznas dalam pendistribusian zakat?
4. Bagaimana sistem strategi Baznas dalam pendistribusian zakat?
5. Apa faktor pendukung dari proses pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padangsidempuan?
6. Apa faktor penghambat dari proses pendistribusian zakat oleh Baznas Kota Padangsidempuan?
7. Berapa total penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah pada tahun 2023 oleh Baznas Kota Padangsidempuan?

PEDOMAN OBSERVASI PENELITIAN

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul **“Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan”**. Maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut :

1. Mengamati bagaimana manajemen strategi pengurus Baznas Kota Padangsidempuan dalam pendistribusian zakat kepada mustahik yang ada di Kota Padangsidempuan.

2. Mengamati faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Baznas Kota Padangsidempuan dalam melaksanakan pendistribusian zakat.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul “**Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**”. Maka peneliti membuat pedoman dokumentasi sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan kegiatan apa saja yang dilakukan selama melakukan wawancara dan observasi dalam bentuk foto.
2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan informasi penting yang terdapat di BAZNAS Kota Padangsidempuan dalam bentuk foto, data dana pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah, dan kegiatan Baznas lainnya.

FOTO-FOTO DAN DOKUMENTASI



Kedatangan muzakki Untuk Berinfaq



Penyaluran Bantuan BAZNAS



Wawancara Dengan Ketua BAZNAS
Kota Padangsidimpuan



Pendistribusian Bantuan Bersama Pemerintah Kota Padangsidempuan



Pendistribusian ZIS di Aula Gedung Baznas



Pendistribusian ZIS di Aula Gedung Baznas



Audiensi Baznas dengan Walikota



Penyaluran Hak Amil



Papan Iklan Ajakan Berzakat



Audiensi dengan Walikota Padangsidimpuan



Wawancara dengan Wakil Ketua III BAZNAS Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Padangsidempuan



Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kota Padangsidempuan



Kunjungan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam Rangka Monitoring Evaluasi Kinerja



Kantor BAZNAS Kota Padangsidimpuan di Komplek Masjid Raya Al Abror



Sosialisasi Zakat kepada ASN di Aula Gedung

106.6 kiis fm
Padangsidempuan

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PADANGSIDIMPUAN

TALK SHOW

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA PADANGSIDIMPUAN**

Narasumber :
Ketua BAZNAZ Kota Padangsidempuan
Drs. H. Zainal Arifin Tampubolon

Rabu, 3 April 2024
16.00 - 17.00 WIB

Telepon: 0811-626-1066 SMS/WhatsApp: 0812-625-1066

www.kiispadangsidempuan.com

Talkshow Zakat Sebagai Bentuk Ajakan Berzakat Melalui Radio

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PADANGSIDIMPUAN

MENERIMA & MENYALURKAN ZAKAT - INFAQ ATAU SHODAQOH

Tunaikan dan Percayakan Zakat - Infaq Serta Shodaqoh
Anda Melalui BAZNAS Kota Padangsidempuan,
Aman Syar'i - Aman Regulasi - Aman NKRI.

Rekening BAZNAS : Bank Sumut Syariah

ZAKAT : 6 2 0 0 3 0 1 0 0 7 7 1 7 7

INFAQ : 6 2 0 0 3 0 1 0 0 7 7 1 6 6

"Senyum Mereka Adalah Bahagia Kita"

@baznaskotapadangsidempuan 0812-7001-1870

Poster Pembayaran Zakat atau Infaq Melalui Nomor Rekening



Silaturahmi Manajer Hotel Natama Syariah ke BAZNAS Sekaligus Menggali Informasi Seputar Zakat




Rapat Rutin Mingguan



Muzakki Menyerahkan Zakat Harta



Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



Surat Keputusan Walikota Tentang Pembina dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan Periode 2019-2024



PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan produktifitas pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Nasional provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten/kota, perlu diatur tugas dan wewenang masing-masing pimpinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TENTANG TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI DAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
2. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
3. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
4. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.

5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
6. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat provinsi.
7. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BAZNAS Kabupaten/Kota adalah lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di tingkat kabupaten/kota.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.
11. Rapat Pleno adalah forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan Zakat.
- (3) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 3

- (1) BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.

Pasal 4

Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua I;
- c. Wakil Ketua II;
- d. Wakil Ketua III; dan
- e. Wakil Ketua IV.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan mandat Rapat Pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua I berwenang:
 - a. menyusun strategi pengumpulan Zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Muzaki;
 - c. melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan Zakat;
 - d. mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan;
 - e. melaksanakan pengendalian pengumpulan Zakat;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan Muzaki;
 - g. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan Zakat;
 - h. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pengumpulan Zakat;
 - i. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - j. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pengumpulan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan kebijakan Rapat Pleno.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua II berwenang:
 - a. menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. mengelola dan mengembangkan data Mustahik;
 - c. melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - d. melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - e. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - f. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 8

- (1) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua III berwenang:
 - a. melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis Pengelolaan Zakat;
 - b. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - c. melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana Pengelolaan Zakat;
 - d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - e. melaksanakan sistem akuntansi Zakat;
 - f. menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja;

- g. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 9

- (1) Wakil Ketua IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya Amil Zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua IV berwenang:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Amil Zakat;
 - b. menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya Amil Zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi BAZNAS;
 - c. menyusun perencanaan Amil Zakat;
 - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap Amil Zakat;
 - e. menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset;
 - g. melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota;
 - h. melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 10

Dalam hal jumlah Wakil Ketua kurang dari jumlah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan ini, Wakil Ketua dapat merangkap tugas dan wewenang yang lowong setelah mendapat persetujuan Rapat Pleno.

BAB IV

RAPAT PLENO

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, dan Wakil Ketua IV bertanggung jawab kepada Rapat Pleno.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan 1 (satu) orang Pimpinan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua.
- (4) Dalam hal Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan hadir, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh peserta yang hadir.
- (5) Setiap pengambilan keputusan Rapat Pleno dilakukan secara musyawarah.
- (6) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai mufakat, keputusan Rapat Pleno dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.

Pasal 12

Rapat Pleno dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUDIBYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 226

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kepala Divisi Hukum dan Kelembagaan



Ahmad Hambali



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon (0636) 22080 Faxmile (0634) 24022

Nomor : 1147/Un.28/F.8a/PP.00.9/10/2023

31 Oktober 2023

Lamp. : -

Hal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Kepada:

Yth. 1. Drs. Kamaluddin, M.Ag
2. Arifin Hidayat S.Sos.I., M.Pd.I.

Bidang
Pembimbing I
Pembimbing II

di

Tempat


Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan Hasil Sidang Keputusan Tim Pengkajian Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Yunika Maulya Hasibuan
NIM : 2030400014
Judul Skripsi : "Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidimpuan"

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi **Pembimbing-I** dan **Pembimbing-II** penelitian penulisan Skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak kami ucapkan terimakasih.

Dekan


Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001

Ka. Prodi MD



Ricka Handayani, M.M
NIP. 199103132019032022

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing I


Drs. Kamaluddin, M.Ag
NIP. 196511021991031001

Bersedia/~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II


Arifin Hidayat S.Sos.I., M. Pd.I
NIP. 198804162023211026



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022 Website: uinsyahada. ac. id

Nomor : 1433/Un.28/F/TL.01.111/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : *Mohon Bantuan Informasi
Skripsi Mahasiswa*

28 November 2024

YTH. Ketua Baznas Kota Padangsidempuan

Di
tempat

Dengan Hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan
NIM. : 2030400014
Fak/Prodi : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD
Alamat : Jl. Padang Bulan Gg. PGRI, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu

adalah benar Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padangsidempuan**".

Sehubungan dengan itu, kami bermohon kepada Ketua Baznas Kota Padangsidempuan untuk dapat memberikan izin pengambilan data dan informasi sesuai dengan maksud judul tersebut.

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.



Dr. Magdalena, M.Ag.

NIP. 197403192000032001



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PADANGSIDIMPUAN

Nomor : 059/BAZNAS-PSP/IX/2024

Padangsidimpuan, 20 Rabiul Awal 1446 H

Lamp : -

24 September 2024 M

Hal : *Mohon Izin Riset*

Kepada Yth

Ibu Dekan Fakultas Dakwah dan
Ilmu Komunikasi UIN SYAHADA Padangsidimpuan

Di

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Teriring salam dan do'a kami, semoga Bapak tetap dalam lindungan Allah SWT, amin.

Memenuhi maksud surat Bapak No: 1179/Un.28/F/TL.01./09/2024 tanggal 17 September 2024, perihal di pokok surat, bersama ini disampaikan bahwa :

Nama : Yunika Maulyda Hasibuan

Nim : 2030400014

Fakultas : Dakwah dan Ilmu Komunikasi/ MD

TELAH DIBERIKAN IZIN UNTUK MENGADAKAN RISET DI BAZNAS KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN YANG BERSANGKUTAN SUDAH MELAKSANAKAN RISET PADA TANGGAL 29 MEI 2024

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik ini di haturkan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KOTA PADANGSIDIMPUAN



KETUA

H. ZAINAL ARIFIN TAMPUBOLON